

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PENGADILAN KEPADA PELAKU “MAIN HAKIM SENDIRI”**

**(EIGENRICHTING)**

**(Studi di Pengadilan Negeri Malang)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**FENTY APRITA**

**0310100111**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PENGADILAN KEPADA PELAKU “MAIN HAKIM SENDIRI”  
(*EIGENRICHTING*)  
(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Oleh :

**FENTY APRITA**  
NIM. 0310100111

Disetujui pada tanggal : 16 April 2007

Pembimbing Utama

**PRIJA DJATMIKA, SH,MS**  
NIP: 135 573 938

Pembimbing Pendamping

**PAHAM TRIYOSO SH, MH**  
NIP: 131 124 661

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

**SETIAWAN NURDAYASAKTI, SH, MH**  
NIP: 131 839 360

## LEMBAR PENGESAHAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PENGADILAN KEPADA PELAKU “MAIN HAKIM SENDIRI”  
(*EIGENRICHTING*)  
(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Disusun Oleh :

**FENTY APRITA**  
NIM. 0310100111

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 27 April 2007

Pembimbing Utama,

**PRIJA DJATMIKA, SH,MS**  
NIP: 135 573 938

Ketua Majelis Penguji,

**KOESNO ADI, SH.,MS**  
NIP: 130531853

Pembimbing Pendamping,

**PAHAM TRIYOSO, SH, MH**  
NIP: 131 124 661

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

**S. NURDAYASAKTI, SH, MH**  
NIP: 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

**Herman Suryokumoro, SH., MS**

NIP: 131 472741

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Prija Djatmika, S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
4. Bapak Paham Triyoso, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pedamping, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
5. Ibu Sri Lestariningsih, S.H.,M.Hum dan Bapak Koesno Adi S.H.,M.S selaku dosen penguji, atas bimbingannya.
6. seluruh Staf, Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijawa yang telah banyak membantu terlaksananya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Nurie, SH., Bapak Edy, SH., Bapak Yogi, SH., Ibu Ayu, SH., Bapak Totok, SH., Bapak Hanafi,SH., dan bapak serta ibu lain yang ada di Pengadilan Negeri Malang yang telah memberikan informasi dan bimbingannya.
8. Bapak Abdullah, SH, MS selaku Hakim di Pengadilan Negeri Malang yang telah memberikan bimbingannya.

9. Terimakasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan cintanya tanpa syarat, Ayahanda (alm) bapak Moch.Effendi, S.H yang berjasa membentuk kepribadian penulis, kasih sayang yang tiada henti dan semangatnya yang selalu menjadi inspirasi. Ibunda Rachel Suharti tersayang dan tercinta atas kerja kerasnya, kasih sayang dan kepercayaan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan kakak penulis Indra Biliardi kesabaran dan bantuannya selama ini dan keluarga besar penulis atas dukungannya.
10. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dyah Anggelia, Indah, Anggie, Nita, Siska, Depoy, Bagus atas kebersamaan dan bantuannya selama ini (45% skripsi ini tercipta karena kalian).
11. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini, Lilik, Lusya, Doni, Ebink, dan anak angkatan 2003 FH\_UB, semangat kalian memberi motivasi tersendiri bagi penulis dan teman-teman PPM 2006 Desa Klampisan Mojokerto yang telah mengisi hari-hari penulis.
12. Teman-teman eks Fakultas Perikanan angkatan 2002 atas dukungannya, walaupun hanya setahun tapi berarti banyak bagi penulis.
13. Teman-teman KL1/77 yang telah menerima penulis sebagai bagian dari anggota keluarga KL 1/77. Kalian pasti punya rasa yang berbeda-beda atas kebersamaan kita selama ini.
14. Pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kita sering berdoa untuk kemurnian, ketidak egoisan, kualitas karekter yang tertinggi namun kita lupa bahwa semua itu tidak dapat diberikan tetapi harus di usahakan.


Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi kepentingan seluruh masyarakat. Amin

Malang, Mei 2007

Penulis



**DAFTAR ISI**

**Lembar Persetujuan ..... i**

**Lembar Pengesahan ..... ii**

**Kata Pengantar ..... iii**

**Daftar Isi ..... vi**

**Daftar Tabel..... viii**

**Daftar Gambar ..... ix**

**Daftar Lampiran ..... x**

**Abstraksi ..... xi**

**I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 9

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Manfaat Penelitian ..... 10

E. Sistematika Penulisan ..... 11

**II. KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana dan Jenis Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 13

2. Subyek Hukum Pidana ..... 16

3. Jenis-Jenis Pidana dan Tujuan Pemidanaan ..... 20

B. Kajian Umum Tentang Kejahatan Dengan Kekerasan

1. Teori-Teori Kekerasan ..... 24

2. Kejahatan Dengan Kekerasan ..... 27

3. Pengertian “Main Hakim Sendiri” ..... 32

4. Reaksi Masyarakat terhadap kejahatan ..... 35

C. Kajian Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia ..... 38



2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan kepada Pelaku “Main Hakim Sendiri” .....	40
--	----

**III. METODE PENELITIAN**

1. Metode Pendekatan .....	45
2. Lokasi Penelitian.....	45
3. Jenis Data .....	46
4. Teknik Pengambilan Data.....	47
5. Teknik Analisis Data.....	48

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Malang .....	49
B. Bentuk-Bentuk Tindakan “Main Hakim Sendiri” Di Pengadilan Negeri Malang.....	55
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku “Main Hakim Sendiri” di Pengadilan Negeri Malang .....	64

**V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**





**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Perkara Pidana “Main Hakim Sendiri” Di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2005-2007 .....	56
Tabel 2. Putusan Hakim Pada Perkara Pidana “Main Hakim Sendiri” Di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2005-2007 .....	58
Tabel 3. Usia Dan Jenis Kelamin Terdakwa Perkara “Main Hakim Sendiri” Di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2005-2007 .....	61
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Terdakwa Perkara Pidana “Main Hakim Sendiri” Di Pengadilan Negeri Malang tahun 2005-2007 .....	62
Tabel 5. Unsur-Unsur Meringankan Dan Memberatkan Terdakwa Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Menjtuhkan Putusan Perkara Pidana “Main Hakim Sendiri” Di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2005-2007 .....	67



DAFTAR GAMBAR

Halaman


Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang ..... 53



## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Pengambilan Data (Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pengadilan Tinggi Surabaya)
3. Surat Survei dari Pengadilan Negeri Malang
4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
5. Putusan No.738/Pid.B/PN.Malang



## ABSTRAKSI

FENTY APRITA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2007, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Kepada Pelaku “Main Hakim Sendiri” (Eigenrichting) (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Prija Djatmika, SH., MH; Paham Triyoso, SH.MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai permasalahan tentang bentuk-bentuk tindakan “main hakim sendiri” yang pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Malang dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) di Pengadilan Negeri Malang. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya tindak pidana “main hakim sendiri” di masyarakat dari tahun ketahun.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Malang, jenis data primer diperoleh dengan wawancara secara mendalam, data sekunder berupa putusan-putusan hakim dalam perkara “main hakim sendiri”, literatur dan perundang-undangan. Sumber data sekunder ini kemudian ditunjang dengan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Malang. Teknik pengolahan data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Di Pengadilan Negeri Malang perkara “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) yang pernah diperiksa dan diputus antara kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 adalah 11 (sepuluh) perkara, antara lain dua perkara pasal 351 ayat 1 KUHP, satu perkara pasal 351 ayat 2 KUHP, enam perkara pasal 170 ayat 1, satu perkara pasal 170 ayat 1 yo 2 ke-1 KUHP, satu perkara pasal 53 ayat 1 yo pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mendasarkan pada bukti formal, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu adanya suatu keyakinan hakim (pasal 183 KUHP). Dalam menentukan lamanya masa pidana, majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Berdasarkan putusan hakim kepada pelaku “main hakim sendiri” pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 dapat diketahui bahwa, terdapat variasi unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, unsur yang meringankan, yaitu: Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda usianya dan diharapkan masa depannya, Terdakwa masih mahasiswa, terdakwa sudah lanjut usianya. Sedangkan untuk unsur-unsur yang memberatkan bagi terdakwa, yaitu : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana terpengaruh minum-minuman keras, Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, Peran dominan salah satu terdakwa terhadap terjadinya suatu tindak pidana, Perbuatan terdakwa telah merusak kesehatan orang lain, perbuatan terdakwa membuat resah dan takut korbannya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan. Demikianlah penegasan didalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.

Negara Hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapa pun juga tanpa kecuali, baik oleh warga masyarakat maupun penguasa negara, segala perbuatannya harus didasarkan kepada hukum. Hukum berperan sebagai pengatur dan pengawas dalam tatanan kehidupan sosial yang bertujuan agar tercipta suatu keadilan, ketertiban, keamanan dan kepastian hukum.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dimana konflik selalu muncul dalam kehidupan bermasyarakatnya. Salah satunya adalah kejahatan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja dari masyarakat. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal yang terjadi disetiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial. oleh karena itu, kejahatan tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai habis.<sup>1</sup>

Dalam kriminologi, ada beberapa teori yang menjelaskan kejahatan dari beberapa perspektif, yaitu dari perspektif biologis, sosiologis dan psikologis. Teori dari perspektif biologis dan psikologis sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal bersumber dari faktor intern dalam diri

---

<sup>1</sup> Wiwik Widayanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 18.

seseorang yang mendasari penjahat dan bukan penjahat. Perspektif biologis menyatakan bahwa tingkah laku kriminal dilihat dari kondisi fisik yang mendasari penjahat dan bukan penjahat dan perspektif psikologis menyatakan bahwa tingkah laku kriminal dilihat dari kondisi mental yang mendasari penjahat. Sedangkan dari perspektif sosiologis mencari penyebab kejahatan dari lingkungan sosial.<sup>2</sup> Dalam teori ini kemudian dijelaskan adanya penyimpangan kebudayaan, proses peniruan dan adanya kontrol diri yang kurang, yang akhirnya menimbulkan kejahatan.

Sebagaimana tersebut diatas, Negara Indonesia adalah negara hukum, berarti dalam menegakkan hukum tidak boleh dan tidak dibenarkan seseorang bertindak seenaknya sendiri atau menyelesaikan suatu persoalan sosial dengan otoritasnya sendiri-sendiri untuk melakukan tindakan paksa atas seseorang yang telah melanggar hukum tanpa perantara alat negara yang telah khusus ditugaskan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi semua tindakan warga harus mengacu pada hukum yang berlaku secara nasional (hukum positif), yang berarti bahwa fungsi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tidak boleh diambil alih oleh kelompok masyarakat tertentu. Tidak boleh ada tindakan warga yang *extra judicial* (di luar ketentuan hukum).

Tindakan-tindakan paksa yang dilakukan masyarakat ini sebenarnya merupakan wujud dari ketakutan masyarakat itu sendiri terhadap kejahatan. Ketakutan akan kejahatan yang ada dalam masyarakat menghadapkan masyarakat itu sendiri untuk menetapkan pada salah satu pilihan yaitu dengan

---

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva A.Z., *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 57.

melawan. Hal ini dikarenakan ketakutan masyarakat akan kejahatan ini sendiri telah meningkatkan kesatuan masyarakat dalam menghadapi penjahat secara bersama-sama. Kesatuan yang lahir dari ketakutan bersama ini akan menciptakan kewaspadaan extra tinggi dalam masyarakat.

Masyarakat kemudian menjadi sensitif dan mudah curiga dan sering kali intensitas kecurigaan ini melampaui batas-batas akal sehat. Disinilah masyarakat kemudian menjadi kurang awas, bertindak semaunya dan mudah terpancing provokasi atau hasutan untuk “menghakimi” orang-orang yang diduga pelaku kejahatan.<sup>3</sup> Perilaku massa untuk mengadili orang-orang yang diduga melakukan tindak kejahatan tidak hanya dilakukan terhadap orang-orang yang nyata-nyata tertangkap basah melakukan tindak kejahatan, akan tetapi juga terhadap orang-orang yang belum secara nyata, sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan suatu kejahatan.

Tindakan-tindakan paksa yang dilakukan seseorang tanpa suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat kemudian disebut dengan “main hakim sendiri” (*eigenrichting*).<sup>4</sup> Perbuatan “main hakim sendiri” ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan cita-cita negara hukum dan dapat digolongkan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukum pidana. Hal ini sebagaimana diimplementasikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 8 yang secara garis besar menyatakan bahwa untuk mengadili pelaku kejahatan adalah merupakan wewenang sepenuhnya hakim, yang bertindak

<sup>3</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat : Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001, hal 171.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, *Penyuluhan Hukum : Tentang Azas Peradilan*, Jakarta, Departemen Kehakiman, 1982, hlm 18.

sebagai pejabat peradilan negara yang dalam hal ini diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan dalam proses mengadili dilakukan dipengadilan dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Tindakan “main hakim sendiri” terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan ini biasanya berhubungan dengan kasus-kasus kriminalitas yang kasat mata dan melibatkan banyak pihak, namun minim penanganannya. Seperti, kasus “main hakim sendiri” yang pernah terjadi di Cirebon dimana massa yang mengatasnamakan dirinya Pemuda Islam Cirebon menggerebek lokasi judi Pasuketan 18 di Kota Cirebon.<sup>5</sup> Di Kaliputih, Kecamatan Alian, Kebumen, warga setempat mengubur hidup-hidup sampai tewas seseorang bernama Sukarno karena dianggap sudah meresahkan warga. Di Bantul, Jawa Tengah, tindakan “main hakim sendiri” ini menempati peringkat pertama di bidang kasus kriminal lainnya yang terjadi selama tahun 2001.<sup>6</sup> seorang pemeran dikubur hidup-hidup oleh masyarakat di Kecamatan Alian, Kebumen.<sup>7</sup> Di Desa Purwosari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, aksi “main hakim sendiri” yang mengakibatkan orang tewas terjadi karena seseorang kepergok masuk perkarangan orang lain.<sup>8</sup>

Dalam beberapa kasus, korban ternyata menggoda pelaku untuk menyerangnya. Peran korban dalam menghasilkan kekerasan kriminal telah dipelajari oleh beberapa ilmuwan sosial, diantaranya Stephen Schafer. Dalam

<sup>5</sup> Pikiran Rakyat, 2005, *Tindakan Anarkis Atas Lokasi Judi*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/12/02.html> (diakses 2006)

<sup>6</sup> Indo Media, 2002, *Main Hakim Sendiri Teratas di Bantul*, <http://www.indomedia.com/bernas/012002/07/UTAMA/07sep1.htm> (diakses 2006)

<sup>7</sup> Indo Media, 2002, *Pemeran Dikubur Hidup-Hidup Hingga Tewas*, <http://www.indomedia.com/bernas/012002/07/UTAMA/07sep1.htm> (diakses 2006)

<sup>8</sup> Surya online, 2007, *Kepergok Masuk Pekarangan Orang Tewas Dihajar Massa* <http://www.surya-online.com/cetak/2007/19/01.htm> (diakses 2007)



bukunya *The Victim And His Criminal* (1968) Schafer melakukan studi hubungan kriminal-korban.<sup>9</sup>

Kejahatan bukan semata suatu tindakan individu, tetapi juga merupakan fenomena sosial...Adalah jauh dari kebenaran bahwa kejahatan dilakukan secara “kebetulan” seringkali kelalaian korban, tindakan menggoda, atau provokasi berpengaruh bagi lahirnya atau terwujudnya suatu kejahatan.

Beberapa orang menjadi korban kekerasan murni karena kebetulan, atau karena situasi yang bukan mereka ciptakan, yang tidak mampu mereka perkirakan atau tidak bisa mereka cegah, dan tidak menjadi tanggung jawab mereka, baik karena kriteria yang paling rasional sekalipun.

Suatu studi dari Menachem Amer mengungkapkan, bahwa korban dipandang sebagai bagian integral dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan dengan kekerasan. Jadi disini perlu pula diperhitungkan peranan korban dalam konteks interaksi antara pelaku yang mendukung sub-kebudayaan kekerasan serta dikondisikan oleh kekerasan-kekerasan struktural dengan korbannya.<sup>10</sup> Dalam hal ini, pelaku “main hakim sendiri” terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan menganggap bahwa korban sebagai pemicu dari tindakan “main hakim sendiri”. Si pelanggar hukum ini pada umumnya tidak menganggap dirinya sebagai penjahat, dan mereka seringkali belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya, melainkan keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.<sup>11</sup>

Tindakan “main hakim sendiri” terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan ini muncul dari adanya kekesalan massa atas sikap

<sup>9</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia Dan Universitas Kristen Petra, Jakarta, 2002, hal 29

<sup>10</sup> Noach., Simandjuntak, dan Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hal 22.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 49

negatif dari seseorang yang dirasa sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat, atau suatu tindakan yang menandakan ketidakpercayaan kepada lembaga formal penegak hukum baik karena kesal oleh oknum penegak hukum yang tidak mencerminkan sebagai hamba penegak hukum maupun karena birokrasi hukum yang dinilai terlalu berbelit-belit.<sup>12</sup>

Hakim sebagai salah satu dari unsur penegak hukum, maka harus mampu memproses tuntutan rasa keadilan masyarakat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks ini diperlukan penegakkan hukum yang obyektif dan bersandar pada nilai-nilai kebenaran. Dengan demikian, tuntutan rasa keadilan sekelompok masyarakat tidak malah menjadi ketidakadilan bagi kelompok lain. Hal ini dikarenakan keadilan itu milik semua orang sejauh pencapaiannya tetap didasarkan pada nilai-nilai kebenaran.

Maka berdasarkan amandemen keempat pasal 24 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam prinsip ini kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap dipandang sebagai suatu dasar untuk mencegah penyelenggaraan negara atau pemerintahan secara sewenang-wenang dan menjamin kebebasan anggota masyarakat negara. Bahwa pada hakikatnya hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga.

---

<sup>12</sup> Pikiran Rakyat, *Loc cit.*

Dalam perkara pidana, putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula faktor-faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ketentuan dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP. Kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana itu berada diantara batasan minimum umum dan maksimum khusus. Maksimum khusus merupakan pidana maksimum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang dilakukan terpidana. Mengenai hal ini Ruslan Saleh menyatakan, bahwa hakim memiliki kebebasan bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat antara batas maksimum khusus dan minimum umum.<sup>13</sup>

Akan tetapi kebebasan bergerak itu bukan berarti membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya tindak pidana, keadaan petindak, tingkat kecerdasan petindak, keadaan serta suasana waktu tindak pidana terjadi.<sup>14</sup> Senada dengan pandangan Ruslan Saleh itu, Oemar Seno Adji mengemukakan pandangannya bahwa kebebasan hakim harus dipergunakan oleh hakim untuk memperhitungkan sifat dan seriusnya tindak pidana, keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana itu, kepribadian petindak, usianya, tingkat pendidikannya, jenis kelamin, lingkungannya dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hal 73.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 74

<sup>15</sup> *Ibid*

Penjatuhan pidana atau pidanaan merupakan realisasi dari peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah dapat mencapai sasaran bagi tujuan pidanaan atau malah sebaliknya. Selama ini, hakim telah dibekali beberapa pedoman prinsip dalam memutus perkara, yaitu hakim harus meninjau ketentuan undang-undang yang berlaku, mempertimbangkan kondisi terdakwa serta rasa keadilan masyarakat.

Memorie Van Toelichting Strafwetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringanya pidana sebagai berikut :

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu?. Kerugian apakah yang ditimbulkan ?. bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?. Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kejalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan itu merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak?”<sup>16</sup>

Batas antara minimum dan maximum harus diterapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai. Pedoman dari MVT ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Starfwetboek tahun 1986.<sup>17</sup>

Penjatuhan pidana (Straf toemeting) merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkrit. Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan oleh hakim

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 72

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 73

yang memeriksa perkara pidana yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan perkara ada tiga kemungkinan putusan hakim. Kemungkinan pertama putusan bebas (*vrijspraak*), dijatuhkan apabila hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemungkinan kedua, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Kemungkinan ketiga, putusan penjatuhan pidana, dijatuhkan dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

Penjatuhan putusan ini diharapkan sebagai wujud keadilan yang diharapkan masyarakat dengan tetap memperhatikan segala pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang adil dan tepat.

## B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1). Apa saja bentuk-bentuk dari tindakan “*main hakim sendiri*” (*eigerichting*) yang pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Malang?
- 2). Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku “*main hakim sendiri*” (*eigerichting*) di Pengadilan Negeri Malang?

### C. Tujuan Penelitian

- 1). Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk tindakan “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) yang pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Malang.
- 2). Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) di Pengadilan Negeri Malang.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberi manfaat, diantaranya :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dari sudut Ilmu Hukum Pidana, hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan hasil penelitian ilmu hukum pidana, khususnya kajian pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*).
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi aktual kepada peneliti lain tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku “main hakim sendiri” (*eigenrichting*).

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat luas : Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi aktual bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat, khususnya kajian mengenai pemidanaan terhadap “main hakim sendiri” (*eigenrichting*).

- b. Bagi Hakim Pengadilan Negeri Malang : penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam hal memeriksa dan memutus suatu perkara “main hakim sendiri” (*eigenrichting*).

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan hukum ini bisa tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dimengerti yang akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan yang menyeluruh, maka penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini dijelaskan antara lain tentang latar belakang dan alasan pemilihan judul, yang kemudian diuraikan mengenai permasalahan yang akan diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, dilanjutkan pula dengan uraian mengenai metode penelitian, terakhir memuat sistematika penulisan yang membahas pokok bahasan tiap-tiap bab dalam penulisan hukum ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan kerangka dasar teori untuk dapat mengadakan analisa pada bab berikutnya. Pada bab ini Penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Tindak Pidana dan Jenis-jenis Pidana, Konsep Dasar Kejahatan Dengan Kekerasan, dan Konsep Dasar Kekuasaan Kehakiman.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode-metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis-jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan cara analisa data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini memberikan pembahasan atas permasalahan pokok dalam penulisan hukum ini. Pada bab ini akan diberikan gambaran umum Pengadilan Negeri Malang, kemudian dibahas mengenai bentuk-bentuk tindakan “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) yang pernah diperiksa dan di putus di Pengadilan Negeri Malang, serta menjelaskan faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku “main hakim sendiri” (*eigenrichting*).

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan secara singkat mengenai kesimpulan akhir yang merupakan jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan sebagai alternatif pemecahan masalah.

### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. KAJIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN JENIS-JENIS PIDANA

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah Belanda *strafbaarfeit*.

Beberapa istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan pengertian *strafbaarfeit* antara lain :<sup>18</sup>

- a. Peristiwa pidana, dipakai dalam UUDS 1950 pasal 14 ayat (1);
- b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh UU No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara, dan Cara Pengadilan-pengadilan sipil;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh UU Darurat No.2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen;
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh UU Darurat No.16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- e. Tindak pidana, dipakai oleh UU Darurat No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, UU Darurat No.7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Menurut Moelyatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Wiryo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Jonkers menyatakan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat

<sup>18</sup> Fuad Usfa, et.al., *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hal 31.

dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup> Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukum atau pidana.

Setelah mengetahui tentang tindak pidana dan pengertiannya, maka untuk mengetahui suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana perlu diperhatikan unsur-unsurnya. Unsur-unsur tindak pidana ini dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni :<sup>20</sup>

#### 1). Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori

Secara doktrinal, diantara pakar hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang isi pengertian hukum pidana. Terdapat dua pandangan tentang rumusan tindak pidana, yakni :<sup>21</sup>

##### a. Aliran Monistis

Aliran ini memandang bahwa semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Bahwa tidak ada pemisahan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggungjawaban pidana).<sup>22</sup>

Penganut aliran monistis ini, antara lain :

- i. D. Simons, menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah :
  - Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
  - Diancam dengan pidana
  - Melawan hukum
  - Dilakukan dengan kesalahan

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 75

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 78.

<sup>21</sup> Fuad Usfa, *Loc cit*, hal 34.

<sup>22</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan Hukum Brawijaya, Malang, 2001, hal 22

- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- ii. Wiryono Prodjodikoro, menurut Wirjono tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
- iii. J. Baumman, menurut Baumman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
- iv. E. Mezger, menurut Mezger unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>23</sup>
  - Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
  - Sifat melawan hukum
  - Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
  - Diancam pidana

b. Aliran Dualistis

Aliran ini memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana), penganut aliran Dualistis, antara lain :<sup>24</sup>

- i). H.B Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
    - Kelakuan manusia
    - Diancam pidana.
  - ii). W.P.j. pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
    - Perbuatan
    - Diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang.
  - iii). Prof. Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
    - Perbuatan (manusia)
    - Memenuhi rumusan undang-undang
    - Bersifat melawan hukum.
- 2). Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka diketahui adanya 8 unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 23

<sup>25</sup> Fuad Usfa., et. al, *Loc cit*, hlm 82.

i. Unsur yang bersifat obyektif, yaitu semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Unsur obyektif ini, antara lain :

- Unsur tingkah laku
- Unsur akibat konstitutif
- Unsur keadaan yang menyertai
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntutnya pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

ii. Unsur yang bersifat subyektif, yaitu semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Unsur subyektif ini, antara lain : Unsur kesalahan dan unsur melawan hukum

## 2. Subyek Hukum Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana indonesia yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka subyek hukum dalam hal ini adalah individu (manusia). Memori van toelichting (penjelasan resmi) terhadap pasal 59 KUHP berbunyi ; suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia;. Hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk bahwa subyek hukum pidana adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Rumusan tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dimulai dengan kata “Barang Siapa”.
2. Jenis-jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan pada manusia.

<sup>26</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana, Loc cit*, hlm 25.

3. Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, hal ini menunjukkan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya hanya manusia.

Disini menunjukkan bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawabkan perbuatannya dalam KUHP adalah manusia. Sekalipun demikian di beberapa undang-undang diluar KUHP telah ditentukan bahwa badan hukum atau korporasi merupakan subyek hukum pidana. Di dalam rancangan KUHP, telah disebutkan bahwa subyek hukum pidana dapat pula berupa badan hukum atau korporasi.

Setelah mengetahui subyek dari hukum pidana itu sendiri. Kemudian dibahas mengenai jenis-jenis tindak pidana dari subyek hukum pidana itu sendiri. Menurut hukum pidana, maka tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :<sup>27</sup>

- 1). Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
  - a. Kejahatan menurut M.v.T adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.
  - b. Pelanggaran menurut M.v.T adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan sebagai demikian.
- 2). Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*).

---

<sup>27</sup>Fuad Usfa., et. al, *Loc cit*, hlm 117.

- a. Tindak pidana formil adalah delik yang dianggap selesai dengan hukuman oleh Undang-undang. Delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.
  - b. Tindak pidana materiil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- 3). Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- a. Delik dolus, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang mempersyaratkan bahwa delik itu harus dilakukan dengan sengaja.
  - b. Delik culpa, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.
- 4). Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana *delicten commissionis*, *delicten omissionis*, dan *delicten commissionis per ommissionis commissa*.
- a. Delik *commissionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan didalam undang-undang.
  - b. Delik *ommissionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang.
  - c. Delik *commissionis per ommissionis commissa*, yaitu delik berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang, tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat.
- 5). Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.
- a. Tindak pidana terjadi seketika, tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja atau suatu perbuatan yang dilarang telah selesai secara sempurna.
  - b. Tindak pidana berlangsung terus, yaitu delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.
- 6). Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

- a. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil
  - b. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- 7). Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propia* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- 8). Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- a. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
  - b. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan disyaratkan adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Tindak pidana ini dibagi menjadi dua, yang pertama adalah tindak pidana aduan relatif yang mewajibkan pengadu menjelaskan peristiwa dan orang yang diduga telah merugikan pengadu. Dan yang kedua adalah tindak pidana aduan absolut, disini pengadu cukup menyebutkan peristiwanya saja.
- 9). Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- a. Tindak pidana pokok, yaitu tindak pidana dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang.
  - b. Tindak pidana yang diperberat, yaitu tindak pidana dalam bentuk pokoknya yang didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.
  - c. Tindak pidana yang diperingan, yaitu tindak pidana dalam bentuk pokoknya yang didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang diperingan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.

- 10). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.
- 11). Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde*).
  - a. Tindak pidana tunggal, yaitu tindak pidana yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
  - b. Tindak pidana berangkai, yaitu tindak pidana yang baru merupakan tindakan, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, atau tindak pidana yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

### 3. Jenis-Jenis Pidana Dan Tujuan Pemidanaan

Sebelum mengetahui jenis-jenis pidana terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari pidana itu sendiri. Pidana berasal dari kata *straf* (belanda) yang biasanya disebut hukuman. Pidana merupakan sanksi negatif yang diberikan kepada orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Jadi penjatuhan pidana itu baru dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum dan petindaknya mempunyai kesalahan (dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana).<sup>28</sup> Hal ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) KUHP “ tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

<sup>28</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Loc cit, hal 2



Dalam pasal 10 KUHP telah dirinci mengenai jenis-jenis pidana yang dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu :

- 1). Pidana Pokok terdiri dari :
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
  - e. Pidana tutupan.
- 2). Pidana Tambahan terdiri dari :
  - a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Pidana perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan penjatuhan pidana, pidana yang dijatuhkan dalam peristiwa konkrit tidak harus persis sama dengan ancaman pidana yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan. Atas dasar ancaman pidana yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan itu, hakim dapat menimbang penerapan pidana yang dipandang paling tepat dan adil bagi terpidana. Dalam penjatuhan pidana, hakim tetap terikat pada jenis pidana yang tercantum dalam tindak pidana yang terbukti dilakukan terpidana. Akan tetapi, disamping keterikatan itu hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dipandang paling adil dan tepat.

Dalam hukum pidana obyektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Penjatuhan pidana ini kemudian dilakukan oleh negara yang dilaksanakan oleh kehakiman.

Hakim sebagai aparat negara dalam hal ini haruslah bersikap bijak dalam menjatuhkan putusan. Dalam keadaan ini, hakim dapat

menggunakan teori pemidanaan untuk membantunya menjatuhkan suatu putusan. Ada berbagai pendapat mengenai teori pemidanaan ini, yang kemudian dikelompokkan menjadi :<sup>29</sup>

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini adalah bertitik pangkal pada pembalasan artinya setiap kejahatan harus disertai pidana. Menjatuhkan pidana menurut teori ini tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah, yaitu :

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

2). Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);

<sup>29</sup>Fuad Usfa, et.al., *Loc cit*, hal 143.

- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Adapun sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu :

- a. Teori pencegahan umum (*generale preventie*)

Menurut teori pencegahan umum ini ialah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan.

- b. Teori pencegahan khusus (*spicale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.

### 3). Teori Gabungan atau Teori Campuran (*vernigings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Loc cit*, hal 162.

tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

#### 4). Teori Pembinaan

Teori ini lebih mengutamakan pada pelaku tindak pidana dan bukan pada perbuatannya. Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma lainnya agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku.<sup>31</sup>

Secara formal dalam KUHP Indonesia tidak dijumpai aliran mana yang dianut, sehingga dapat dikatakan bahwa ia memberikan kebebasan pada hakim teori mana yang hendak digunakan dalam penetapan pidana.<sup>32</sup> Dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, tujuan pidana sendiri bertitik tolak dari padangan teori pembinaan.

## B. KAJIAN UMUM TENTANG KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN

### 1. Teori-Teori Kekerasan

Kekerasan disini mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan serikali saling bertentangan. Bahwa kekerasan merupakan perilaku inovatif, mundur (*retreatis*) atau perilaku memberontak.

<sup>31</sup> Masruchin Rubai, *Perkembangan Pemikiran Pembinaan Narapidana, Diangkat dari Lois P.Ganey, Introduction to Correctional Science*, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 1983.

<sup>32</sup> Oemar Seno Aji, *Hakim, Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gang.<sup>33</sup>

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat teridentifikasi : (1) kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian; (2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam; (3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan (4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.<sup>34</sup>

Mahatma Gandhi berpendapat bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita tahu penyebabnya. Menurutnya, penyebab kekerasan terletak pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahat di pihak lain.<sup>35</sup> John Galtung, menyatakan penyebab kekerasan bahwa :<sup>36</sup>

“antara aktor dan struktur harus ada interaksi yang seimbang. Menurut Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kekerasan disini didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Di satu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di “dalam”, dan di lain pihak, potensi menuntut untuk diaktualkan,

<sup>33</sup> Thomas Santoso, *Loc cit*, hal 9

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 11

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 168

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 168

yaitu dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Pengertian *actus* disini mencakup kegiatan, aktivitas yang tidak tampak (seperti berpikir, bermenung, serta kegiatan mental atau psikologis lainnya) serta kegiatan, tindakan, aktivitas yang dapat diamati/ tampak. Inilah kiranya yang menjadi titik tolak dalam memahami kekerasan sebagai penyebab. Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia. Galtung tidak membedakan *violent acts* (tindakan-tindakan yang keras, keras sebagai sifat) dengan *acts of violence* (tindakan-tindakan kekerasan)".

Galtung jug menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan, yaitu sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. *Kekerasan fisik dan psikologis.*
2. *Pengaruh positif dan negatif.*
3. *Ada obyek atau tidak.*
4. *Ada subyek atau tidak.*
5. *Disengaja atau tidak.*
6. *Yang tampak dan tersembunyi.*

Galtung juga membedakan kekerasan personal dan struktural. Sifat kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan. Sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan personal maupun struktural ini membahayakan jasmani, tetapi kekerasan struktural lebih sering dilihat sebagai kekerasan psikologis.<sup>38</sup> Perbedaan keduanya hanya dalam cara, tetapi akibatnya memperlihatkan hasil yang serupa.

Walaupun kekerasan sudah menjadi satu dengan struktur, namun ada saja orang yang tampaknya menjadi beringas dalam hampir semua kejadian. Ini berarti mereka menampakkan kecenderungan kerasnya diluar konteks struktural yang masih bisa diterima masyarakat.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 168

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 169

Rousseau menolak anggapan Hobbes yang menyatakan kekerasan ada sejak semula dalam diri manusia. Menurut Rousseau, kemajuan peradabanlah yang membuat manusia melaksanakan kekerasan.<sup>39</sup>

## 2. Kejahatan Dengan Kekerasan

Dalam kriminologi, ada beberapa teori yang menjelaskan kejahatan dari beberapa perspektif, yaitu dari perspektif biologis, sosiologis dan psikologis. Teori dari perspektif biologis dan psikologis sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari penjahat dan bukan penjahat. Menurut Charles Buchman Goring, bahwa kondisi fisik yang kurang ditambah keadaan mental yang cacat (tidak sempurna) merupakan faktor-faktor penentu dalam kepribadian kriminal.<sup>40</sup>

Dalam perspektif psikologis yang mencoba menjelaskan kejahatan, dikenal istilah mental disorder. Pada dewasa ini penyakit mental ini disebut sebagai *psychopathy* atau *antisocial personality* yaitu suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan dan tidak merasa bersalah.<sup>41</sup>

Dalam perspektif psikologis dikenal pula istilah *social learning theory*. Teori pembelajaran sosial ini menyatakan bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*.<sup>42</sup> Ada beberapa jalan mempelajari tingkah laku yaitu melalui observasi (*observation learning*) bahwa individu-individu

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 171

<sup>40</sup> Topo Santoso dan Eva A.Z, *Loc cit*, hal 42.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 50.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 54.

mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modelling, pengalaman langsung (*direct experience*), dan penguatan yang berbeda (*differential reinforcement*).<sup>43</sup>

Sedangkan dari perspektif sosiologis mencari penyebab kejahatan dari lingkungan sosial. Dalam perspektif sosiologis ini membedakan dalam tiga kategori umum, yaitu *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial).<sup>44</sup>Teori-teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sedangkan teori kontrol sosial mendasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia.

Dalam *cultural deviance theories* (teori-teori penyimpangan budaya) terdapat tiga teori utama, yaitu :<sup>45</sup>

1. *Sosial Disorganization*;

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan diintegrasikan nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

2. *Differential Association*;

Teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan akibat hubungan (*contact*) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola tingkah laku kriminal.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 55.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 57.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 67



*Differential Association* ini didasarkan pada sembilan proposisi (dalil), yaitu :

- 1). Tingkah laku kriminal dipelajari.
- 2). Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.
- 3). Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat.
- 4). Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap.
- 5). Arah khusus dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
- 6). Seseorang menjadi delinquent karena definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- 7). Asosiasi deferential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- 8). Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
- 9). Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.

### 3. *Culture Conflict*.

*Culture Conflict* menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

Kejahatan ini merupakan persoalan manusia yang dialami dari waktu ke waktu. Kejahatan merupakan problema manusia. Sejalan dengan ini, Frank Tannem Baum menyatakan “ *Crime is eternal as eternal as society*”, artinya dimana ada manusia disitu pasti ada kejahatan. Hal itu

menunjukkan bahwa kejahatan itu terjadi dan tumbuh berkembang dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Menurut Gerson W. Bawengan ada tiga pengertian kejahatan penggunaannya masing-masing, yaitu :<sup>47</sup>

1. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

2. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Bagi Hari Saherodji, kejahatan diartikan sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman / suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana yang dapat dihukum oleh negara.

Pendapat Hari ini sejalan dengan A. Qirom Syamsudin dan E.

Sumaryono yang memberikan penjelasan mengenai pengertian kejahatan sebagai berikut :<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 26

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 27

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 28

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 28

1. Segi sosiologis, yaitu kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan immoril yang dipandang secara obyektif, yaitu jika dari sudut masyarakat di mana masyarakat dirugikan.
2. Segi yuridis, yaitu kejahatan yang dinyatakan secara formil dan hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan.
3. Segi psikologis, yaitu kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Pendapat Qirom ini menunjuk bahwa kejahatan itu terkait dengan hak-hak asasi masyarakat yang dirugikan atau yang menjadi korbannya, kejahatan itu terkait dengan aturan main (*rule of game*) yang sudah digariskan dalam peraturan atau perundang-undangan, dan kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku. Kejiwaan pelakunya mengalami gangguan.

Dalam ajaran islam juga digariskan, bahwa ada berbagai macam bentuk perbuatan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Suatu bentuk perbuatan yang disengaja atau direncanakan (bukan karena kealpaan / kelalaian) yang mengakibatkan kerugian bagi sesama manusia juga dapat disebut kejahatan.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Kekerasan itu sendiri tidak semuanya merupakan kejahatan, hal ini tergantung dari persepsi masing-masing kelompok tertentu dalam masyarakat.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 229

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, hal 53.

### 3. Pengertian “Main Hakim Sendiri”

Adalah cara “main hakim sendiri”, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum tanpa pengetahuan dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.<sup>52</sup> Tindakan “main hakim sendiri” oleh masyarakat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang baik secara individual maupun secara kelompok dalam upaya memperoleh keadilan menurut perspektif mereka para pelaku tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya.

Lewis Yablonsky dalam bukunya *The Violent Gang* menyatakan bahwa :<sup>53</sup>

“ Perilaku kekerasan zaman sekarang adalah orang yang tersisihkan \_ penuh curiga, penuh ketakutan dan tidak mau atau tidak mampu membentuk suatu hubungan kemanusiaan yang konkrit. Pembentukan gang yang terbiasa dengan kekerasan, bersamaan dengan sifatnya yang sementara, kemungkinan akan pemujaan palsu, ekseptasi terbatas anggota gang terhadap tanggung jawab, semuanya merupakan daya tarik bagi kaum muda yang menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang lebih terintegrasi dan lebih jelas. Gang adalah struktur yang menyenangkan yang dengan mudah beradaptasi dengan tuntutan emosi kaum muda yang “terganggu” yang tidak mampu memenuhi tuntutan partisipasi dalam kelompok-kelompok yang lebih normal. Dalam suatu tindakan yang intens dan tanpa dipersiapkan terlebih dahulu seorang anggota gang membentuk rasa eksistensi dirinya dan mengungkapkan eksistensi ini pada orang lain. Untuk melakukan kekerasan tidak diperlukan suatu kemampuan khusus – apalagi suatu rencana – dan kesalahan akibat melakukan tindak kekerasan akan diminimalkan oleh kode persetujuan – khususnya jika kekerasan yang dilakukan memenuhi standar ideal gang yang diyakini, kekerasan yang sifatnya langsung, tiba-tiba, dan tanpa pertimbangan.”

<sup>52</sup> Fockema Andreas, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, cet.1.

<sup>53</sup> Thomas Santoso, *Op cit*, hal 21

Studi pengamatan menunjukkan bahwa kekerasan gang merupakan suatu respon wajar terhadap munculnya ancaman. Riset lanjutan tentang alasan yang diberikan mereka yang melakukan kekerasan tampaknya berguna. Apa yang diungkapkan sebagai “kekerasan acak” atau kekerasan tanpa alasan akhirnya berubah menjadi kekerasan yang “beralasan / masuk akal” bagi mereka yang melakukannya.

Para politikus teoritikus masyarakat massa minitikberatkan pada bentuk penyimpangan yang mereka yakini merupakan bentuk spesifik dalam pergerakan masyarakat massa.<sup>54</sup> Bentuk spesifik ini mereka sebut penyimpangan kolektif, yang didefinisikan sebagai penyimpangan yang dilakukan suatu massa / orang yang berkumpul bersama, orang yang membagi hartanya meskipun secara sosial tidak terorganisasi dalam kaitannya dengan nilai atau tujuan politik tertentu. Penyimpangan oleh *crowd*, khususnya panik dan kerusuhan adalah fokus utama pemabahasan teoritikus ini. Para teoritikus memandang penyimpangan oleh *crowd* ini diciptakan oleh orang asing yang dengan tiba-tiba bergabung bersama kelompok massa di jalan-jalan kota. Kelompok *crowd* ini dianggap tidak memiliki organisasi formal dan tidak memiliki tujuan yang sama. Pengarahan atau koordinasi yang sama dianggap sebagai hasil dari “bergerak beramai-ramai”, yang muncul secara spontan di suatu situasi konkrit.

Sumber kultural dari kejahatan dengan kekerasan ini sebenarnya terletak pada berseminya kebudayaan kekerasan yang antara lain

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 14

merupakan nilai-nilai norma yang mendukung pola perilaku kekerasan. Kejahatan dengan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu sub species dari “*violence*”.<sup>55</sup> Stanford, kemudian mengklasifikasikan “*violence*” ini, sebagai berikut :<sup>56</sup>

1. *Emotional and Instrumental Violence.*  
Emotional violence menunjukkan kepada tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang meningkat. Instrumental violence menunjuk kepada tingkah laku agresif karena memang dipelajari dari lingkungannya.
2. *Random or Individual Violence.*  
Random or individual violence menunjuk kepada tingkah laku perorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu.
3. *Collective Violence.*  
Collective violence menunjukkan kepada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Perkembangan sub kebudayaan kekerasan ini diperkuat oleh reaksi-reaksi terhadapnya, baik dari masyarakat maupun dari mereka yang mempunyai kewenangan atas kekerasan yang sah. Dalam perkembangannya, penggunaan kekerasan dalam suatu subkultur tidak selalu harus dipandang sebagai bagian dari tindakan yang dilarang dan kekerasan menjadi bagian dari gaya hidup kelompok untuk memecahkan kesulitan-kesulitan atau masalah yang dihadapinya.<sup>57</sup>

Menurut Wolfgang dan Ferracuti, beberapa sub budaya norma-norma tingkah laku ditentukan oleh suatu sistem nilai yang menganut penggunaan secara terang-terangan kekuatan dan kekerasan.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Romli Atmasasmita, *Loc cit*, hal 56

<sup>56</sup> Kadish, Sanford, et. al, *Eyclopedia of Criminal Justice*, The Free Press, Collier Macmillan, 1983, hal 1619.

<sup>57</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hal 60.

<sup>58</sup> Topo Santoso dan Eva A.Z, *Loc. Cit*, hal 86.

Akan tetapi dengan alasan pembenar apapun, perbuatan “main hakim sendiri” ini tidak diperbolehkan, karena karakternya yang hampir selalu berjalan dengan pelanggaran hak-hak orang lain sedangkan pelanggaran hak orang lain dalam aturan hukum adalah dilarang bahkan dikenai sanksi pidana yang tegas, apalagi sampai mengakibatkan matinya orang lain.

#### 4. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan

Masyarakat adalah salah satu dari komponen negara yang diharapkan dapat turut serta dalam penegakkan hukum. Demikian dinyatakan dalam penjelasan Undang-undang no. 1 tahun 1981 tentang KUHAP bahwa “....hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan, tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun didaerah....”.

Soedjono menegaskan dalam pernyataannya bahwa warga masyarakat perlu disadarkan bahwa penanggulangan kejahatan adalah masalah semua anggota masyarakat dan bukan monopoli penegak hukum, oleh karena itu partisipasi nyata sesuai dengan ketentuan undang-undang dan masyarakat baik individu maupun lembaga sosial akan banyak menentukan keberhasilan penanggulangan kejahatan.<sup>59</sup>

Dari paparan diatas menjadi jelas bahwa, masyarakat memiliki hak serta kewajiban untuk beraksi terhadap kejahatan dalam upaya penegakkan hukum. Terhadap hal ini, masyarakat memiliki banyak bentuk reaksi baik reaksi yang berupa sikap maupun perilaku. Salah satu reaksi masyarakat

<sup>59</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 159.

adalah perilaku agresif yang tampak dalam bentuk kejahatan, kekerasan dan telah menumbuhkan ketakutan dalam masyarakat. Apabila ketakutan akan kejahatan masyarakat sudah mencapai derajat tertentu, yakni yang menghadapkan masyarakat kepada tidak adanya pilihan lain kecuali melawan, boleh jadi masyarakat akan berbalik menjadi sangat agresif.

Ketakutan atas kejahatan maupun tindakan main hakim sendiri seperti diatas merupakan reaksi sosial masyarakat atas kejahatan. Reaksi sosial terhadap kejahatan pada dasarnya ada dua bentuk, yakni :<sup>60</sup>

1. Yang diselenggarakan secara resmi dalam bentuk bekerjanya sistem peradilan pidana.

2. Reaksi dari warga masyarakat

❖ Reaksi Formal

Misalnya masyarakat meminta pelaku kejahatan diganjar dengan hukuman yang seberat-beratnya.

❖ Reaksi Informal

Misalnya pengamanan swakarsa yang murni datang dari inisiatif masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Dikarenakan adanya ketakutan masyarakat akan kejahatan telah meningkatkan kohesi atau kesatuan masyarakat dalam menghadapi penjahat secara bersama-sama. Kohesi yang lahir dari ketakutan bersama ini, akan menciptakan kewaspadaan ekstra tinggi dalam masyarakat. Masyarakat menjadi sensitif dan mudah curiga dan seringkali intensitas kecurigaan ini melampaui batas-batas akal sehat. Disinilah masyarakat

<sup>60</sup> Mulyana W.Kusumah, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung, 1938, hal 38.



kemudian menjadi kurang awas, bertindak semaunya dan mudah terpancing provokasi atau hasutan untuk “menghakimi” orang-orang yang diduga pelaku kejahatan.<sup>61</sup>

Pada hakekatnya tiap individu mempunyai kecenderungan untuk melakukan agresi atau kekerasan yang menjurus pada tindak kejahatan. Salah satu faktor penyebabnya dapat dikarenakan adanya perasaan yang ditekan dalam waktu yang lama menjadi salah satu potensi yang bisa menimbulkan adanya agresi. Terdapat dua reaksi terhadap adanya kekerasan, yaitu sebagian orang cenderung diam atau pasrah dan sebagian yang lain cenderung kekerasan dengan kekerasan yang serupa atau lebih. Namun terkadang pembalasan ini tidak ditujukan langsung kepada orang yang melakukan kekerasan terhadapnya melainkan dilampiaskan pada orang lain.

Menurut teori psikososial, kekerasan personal dapat menjadi kekerasan massa apabila kekerasan personal tersebut terakumulasi dalam bentuk rasa frustrasi sosial sekelompok masyarakat tertentu. Jadi, terkandung anggota sub budaya seperti ini tidak merasa bersalah dengan agresi mereka.

Motif yang mendorong mereka yang kita sebut kriminal melakukan tindakan kekerasan, dengan harapan bisa mencapai keadilan dengan menghukum mereka yang dianggap telah menghukum mereka, tidak dengan adil. Dengan kata lain, motif dan tujuan yang menggarisbawahi kejahatan adalah sama dengan motif dan tujuan yang menggarisbawahi

---

<sup>61</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Loc.Cit*, hal 171.

penghukuman – yakni, pencarian akan apa yang oleh pelaku kekerasan dianggap sebagai keadilan.<sup>62</sup>

### C. KAJIAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

#### 1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan Kehakiman setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, tetap menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945, setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini diserahkan kepada badan-badan peradilan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Badan Peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Satjipto Raharjo, hakim merupakan bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, karena

<sup>62</sup> Thomas Santoso, *Loc. Cit*, hal 55

itu dalam menjalankan tugas, hakim merupakan: pengemban nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat; hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi); dan sasaran pengaruh lingkungannya pada waktu itu.<sup>63</sup>

Hakim sebagai salah satu dari unsur penegak hukum, maka harus mampu memproses tuntutan rasa keadilan masyarakat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks ini diperlukan penegakkan hukum yang obyektif dan bersandar pada nilai-nilai kebenaran. Dengan demikian, tuntutan rasa keadilan sekelompok masyarakat tidak malah menjadi ketidakadilan bagi kelompok lain. Hal ini dikarenakan keadilan itu milik semua orang sejauh pencapaiannya tetap didasarkan pada nilai-nilai kebenaran.

Dalam Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pasal 1 disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan *extra judicial*, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>63</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984, hal 58.

berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kekuasaan kehakiman ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang cukup kompleks baik faktor yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :<sup>64</sup>

1). Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal disini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para hakim.

2). Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakkan hukumnya. Adapun faktor-faktor eksternal yang berpengaruh meliputi: Peraturan perundang-undangan, adanya intervensi terhadap proses peradilan, hubungan hakim dengan penegak hukum lain, adanya berbagai tekanan, faktor kesadaran hukum, dan faktor sistem pemerintahan

Meskipun hakim merupakan pejabat negara yang mempunyai kebebasan dalam memutus perkara, tetapi sesungguhnya hakim harus menerapkan konsep kebebasan yang bertanggungjawab, baik terhadap Tuhan, hati nurani, dan masyarakat serta harus selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman ini berarti hakim itu pada dasarnya bebas dari campur tangan kekuasaan *extra yudisial*. Jadi pada

<sup>64</sup> Banbang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 58.

dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Akan tetapi sebagai manusia yang hidup dengan manusia lain dan mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan dan makhluk lain, maka dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus mempunyai dasar-dasar pertimbangan.

Hal ini sesuai dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim harus mempunyai kebebasan untuk :<sup>65</sup>

- 1). Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum umum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
- 2). Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan ataukah pidana denda sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
- 3). Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan seperti pada butir 1 dan 2, ia dapat memilih apakah menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah ia hanya menjatuhkan pidana bersyarat saja, manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika ia menjatuhkan pidana bersyarat saja.

Penjatuhan pidana oleh hakim ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang menurut perasaan subyektifnya. Beberapa keadaan obyektif yang dapat pula dijadikan bahan pertimbangan, yaitu :<sup>66</sup>

- a. Umur terdakwa;
- b. Jenis kelamin;

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal 92.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 93.

- c. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;
- d. Keseriusan delik yang bersangkutan;
- e. Nilai-nilai hukum daerah setempat;
- f. Dampak terhadap filsafat negara yakni Pancasila.

Menurut Sardjono, mantan wakil ketua MA RI, dalam Raker Hakim dan Panitera dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1972 menyatakan bahwa pertimbangan hakim tersebut harus dapat mencakup, antara lain :<sup>67</sup>

- 1). Merupakan suatu pertanggungjawaban dari hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya terhadap masyarakat dan negara yang dibuat dengan jalan menyusun pertimbangan tersebut;
- 2). Pertimbangan tersebut harus merupakan suatu pertimbangan secara keseluruhan yang lengkap tersusun secara sistematis dan satu sama lain mempunyai hubungan logis tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain;
- 3). Pertimbangan tersebut harus memberi gambaran bahwa :
  - a. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan sepenuhnya untuk menjelaskan pendirian masing-masing dalam membela kepentingannya dan memberi bukti yang seperlunya guna memperkuat pendiriannya.
  - b. Hakim harus menilai kekuatan pemberian tiap-tiap alat bukti dan memberikan kesimpulannya mengenai soal terkait atau tidaknya dakwaan terhadap terdakwa.
  - c. Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas melainkan terikat pada hukum, undang-undang dan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat sehingga dengan demikian segala kesan bahwa hakim bertindak sewenang-wenang dapat dihindari.
  - d. Pertimbangan putusan tersebut harus memberi gambaran bahwa hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya secara tertib disertai rasa tanggung jawab serta kejujuran yang tinggi berdasarkan hukum, undang-undang dan rasa keadilan.
- 4). Dalam penyusunan pertimbangan-pertimbangan maka sebagai pangkal tolak harus dipergunakan pasal-pasal HIR dan Rbg, dimana dicantumkan persoalan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan pertimbangan itu dalam urutan tertentu, yang sebaiknya diikuti secara singkat isi tiap-tiap alat bukti yang

<sup>67</sup> Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hal 36.

seharusnya dirumuskan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut;

5). Hubungan antara diktum putusan dan pertimbangan tersebut adalah bahwa setiap bagian diktum putusan harus didukung oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu, dalam hal ini tidak terdapat hal itu maka putusan tersebut dapat dikatakan tidak cukup dan dapat dibatalkan.

Dalam praktek sehari-hari, Hakim dalam menjatuhkan putusan ada dua hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.<sup>68</sup> Hal-hal meringankan dan memberatkan yang dipergunakan hakim sebagai dasar pertimbangan yang bersifat umum dalam menjatuhkan hukuman antara lain :<sup>69</sup>

- 1). Hal-hal yang meringankan :
  - a. Masih muda;
  - b. Sopan;
  - c. Mengaku terus terang;
- 2). Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Memberikan keterangan yang berbelit-belit;
  - b. Tidak menyesal;
  - c. Tidak mengakui perbuatannya;
  - d. Meresahkan masyarakat;
  - e. Merugikan negara, dan sebagainya.

Didalam rumusan pasal 58 (pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib mempertimbangkan :<sup>70</sup>

- 1). Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2). Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- 3). Cara melakukan tindak pidana;
- 4). Sikap batin pembuat;
- 5). Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
- 6). Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7). Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- 8). Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

<sup>68</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 90.

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 90.

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 91.

9). Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dalam pasal 28 Undang-undang No.4 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini berkaitan dengan permintaan bantuan terhadap orang-orang yang mempunyai keahlian dibidangnya sehingga dapat membuat terang suatu pidana. Selain itu hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini hakim harus dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada di daerah mana ia bertugas, hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai hukum-hukum daerah yang heterogen.

Dasar-dasar pertimbangan yang digunakan hakim ini akan digunakan untuk menimbang-nimbang penerapan pidana yang dipandang paling adil dan tepat bagi pelaku tindak pidana. Penerapan pidana ini dapat ditinjau dari kualifikasi jenis pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data yang akurat dengan sasaran obyek penelitian serta dapat diperoleh informasi dan masukan-masukan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### A. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari permasalahan dilihat dari segi hukumnya, meneliti mengenai bahan pustaka dan menelaah sumber.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini akan menganalisis data dan masalah yang ada dengan mengkaji dan memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) dan kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dokumen dan bahan hukum lain yang terkait, sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

##### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang. Hal ini berdasarkan survei awal<sup>72</sup>, bahwa Pengadilan Negeri Malang merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang pernah menangani beberapa perkara mengenai “main hakim sendiri” (*eigenrichting*).

<sup>71</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.. 34.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan bapak Totok, Wakil panitera Pidana, tanggal 18 Desember 2006

### C. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka atau penelusuran kepustakaan (*library reaserch*) yang berhubungan dengan Putusan Hakim dalam perkara “main hakim sendiri”. Data tersebut meliputi:<sup>73</sup>

#### 1. Data Sekunder

Adalah merupakan data yang berhubungan dengan perkara putusan terhadap pelaku “main hakim sendiri” (*eigenrichting*), yang terdiri dari :

##### 1). Bahan Hukum Primer

Yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pelaksana lainnya. Serta Putusan Hakim dalam perkara “main hakim sendiri” yang pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2005 sampai dengan 2006.

##### 2). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain peraturan perundang-undangan lainnya, buku-buku karya tulis dari kalangan ahli hukum, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian.

##### 3). Bahan Hukum Tertier

<sup>73</sup> Soejono Soenkanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, 13

Terdiri dari bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Guna menunjang dan melengkapi data sekunder dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data pendukung yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan bapak Abdullah sebagai Hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara “main hakim sendiri”.

#### **E. Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka ke perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, maupun mengutip berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur, kamus, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian lainnya yang berkaitan, serta artikel-artikel pendukung yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan sarana foto copy, meminjam, menulis langsung, maupun *browsing* melalui internet. Selain itu juga melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa dokumen-dokumen putusan-putusan perkara “main hakim sendiri” yang pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan

Negeri Malang, yang penulis peroleh dengan menulis dan mencatat langsung data yang diperoleh.

2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan.<sup>74</sup> Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara mendalam, yaitu dengan cara menanyakan kepada bapak Abdullah sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Malang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara seksama dan mendalam, yang dalam penelitian ini menanyakan mengenai putusan-putusan pengadilan mengenai perkara pidana “main hakim sendiri” yang pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Malang.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh dan telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*)<sup>75</sup>, yaitu dengan mencermati substansi perundang-undangan, doktrin dan teori-teori, dokumen-dokumen putusan perkara “main hakim sendiri”, serta artikel-artikel berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan untuk data pendukung yang merupakan hasil wawancara, dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi) secara:

1. Gramatikal, yaitu mencermati kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan
2. Analogi, yaitu mempersamakan dengan kejadian atau keadaan yang mempunyai gejala-gejala atau ciri-ciri yang sama.

<sup>74</sup> Mardalis, *Op cit*, hal.64.

<sup>75</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Sebelum dibahas mengenai bentuk-bentuk tindakan “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) yang pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Malang dan menjelaskan mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana “main hakim sendiri” (*eigenrichting*), terlebih dahulu akan diuraikan mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Malang.


#### A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri (PN) Malang yang terletak di Jalan Ahmad Yani Utara No.198 Malang berdiri sejak tahun 1945. dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan fungsi peradilan berdasarkan pada beberapa aturan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Keputusan Presiden No.35 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang.

Berdasarkan Keputusan Presiden No.35 Tahun 2000 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri, Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu. Sebelumnya daerah hukum pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kabupaten Malang. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, maka daerah

hukum Pengadilan Negeri Malang hanya meliputi Kota Malang. Selain itu dengan terbentuknya Kota Batu sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2000, dimana wilayah Kabupaten Malang dikurangi dengan wilayah Kota Batu, maka untuk mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh perlindungan hukum bagi masyarakat Kota Batu yang secara geografis lebih dekat dengan Kota Malang, dipandang perlu untuk memasukkan daerah hukum Kota Batu ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang. sehingga daerah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu.

Dengan masuknya Kota Batu ke daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Kota Batu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen. Disamping itu Pengadilan Negeri Malang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Pengadilan Negeri Malang sebagai salah satu lembaga atau institusi hukum dalam menyelenggarakan fungsinya harus didukung oleh sumber daya manusia yang terorganisasi secara sinergis dan sistematis. Dari segi kuantitas, sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Malang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan tenaga teknis dan tenaga administrasi. Tenaga teknis meliputi hakim, panitera, dan jurusita, sedangkan tenaga administrasi meliputi tenaga di bidang keuangan, kepegawaian, dibidang umum. Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Negeri Malang dapat dilihat dalam gambar 1.



Sumber : data sekunder, data Pengadilan Negeri Malang 2006 (diolah)

## Pembagian Tugas Masing-Masing Bagian di Pengadilan Negeri Malang

### 1. Ketua Pengadilan Negeri

- a. Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan.
- b. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim untuk disidangkan.
- c. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan.
- d. Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan.
- e. Memerintahkan kepada jurusita untuk melaksanakan somasi.

### 2. Hakim

- a. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, seperti penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan kepada pemimpin pengadilan.
- b. Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaannya serta pengorganisasian.

### 3. Wakil Panitera

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
- c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.



#### 4. Panitera Muda Pidana

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
- b. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.
- c. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum.
- d. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

#### 5. Panitera Muda Perdata

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
- b. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar beserta catatan singkat tentang isinya.
- c. Melaksanakan administrasi perkara, menyimpan berkas perkara yang masing berjalan.
- d. Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa di tahan.

#### 6. Panitera Muda Hukum


- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, penasehat hukum dan permohonan kewarganegaraan serta tugas lainnya.

## 7. Panitera Pengganti

- a. Panitera pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Melaporkan kepada panitera muda perdata untuk dicatat pada register perkara penundaan hari-hari sidang perkara yang sudah diputuskan.
- c. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perdata bila selesai di mutasi.

## 8. Jurusita

- a. Melaksanakan perintah yang telah di berikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- b. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
- c. Melaksanakan tugas diwilayah pengadilan negeri yang bersangkutan.



## B. Bentuk-bentuk Tindakan “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) di Pengadilan Negeri Malang

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dapat ditemukan dalam UUD 1945 dan Pancasila yang didalamnya terdapat unsur-unsur negara hukum, yaitu : adanya pengakuan terhadap jaminan HAM dari warga negara; adanya pembagian kekuasaan; dalam menjalankan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis; adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Peradilan yang bebas ini sesuai dengan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 24 UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1 UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Oleh karena itu, dalam negara hukum tidak diperbolehkan adanya tindakan “main hakim sendiri” (*eigenrichting*). Tindakan *eigenrichting* merupakan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas atau pihak yang melakukan tindakan hukum melapor kepada pihak yang berwajib dengan melakukannya sendiri atau dengan kata lain melakukan perbuatan atau tindakan bukan kewenangannya atau dengan bahasa lain dikenal “main hakim sendiri”.<sup>76</sup>

*Eigenrichting* ini tidak selalu melakukan tindakan secara langsung kepada korban

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Abdullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 4 April 2007.

tetapi melakukan perbuatan yang memberi kesempatan, keleluasaan, memberi sarana prasarana sehingga orang lain dengan leluasa melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan hukum.<sup>77</sup>

*Eigenrichting* itu sifatnya masih netral, artinya dalam semua tindak pidana dapat menjadi *Eigenrichting* atau dengan kata lain dalam semua tindak pidana dapat menjadi *Eigenrichting* apabila dilakukan oleh diri pribadi seseorang tanpa adanya suatu kewenangan.<sup>78</sup> Hal ini disebabkan belum adanya pengaturan mengenai tindakan “main hakim sendiri” dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Di Pengadilan Negeri Malang sendiri tindakan-tindakan “main hakim sendiri” dapat dilihat pada beberapa perkara pidana yang pernah disidangkan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 di Pengadilan Negeri Malang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah :

Tabel 1. Perkara Pidana “Main Hakim Sendiri” Di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2005-2006

No	Tahun	Nomor Perkara	Terdakwa	Hakim Ketua	Hakim Anggota
1	2005	1. 233/Pid. B/2005	Rahmat Alfian	A.Ratu Tanah Boleng,SH.,MH	Mustari, SH P.H.Hutabarat,SH
		2. 176/Pid. B/2005	Sukardi	A.Ratu Tanah Boleng,SH.,MH	Mustari, SH P.H.Hutabarat,SH
		3. 738/Pid. B/2005	Amat Sugianto	Rasjid, SH	Burhanuddin,SH.,MH Wedhayati,SH
		4. 759/Pid. B/2005	Mardiyono Nur Huda	Rasjid, SH	Burhanuddin,SH.,MH Wedhayati,SH

Sumber : data sekunder, data Pengadilan Negeri Malang tahun 2005-2006 (diolah)

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Abdullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 4 April 2007.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Abdullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 4 April 2007.

Lanjutan tabel 1.

No	Tahun	No.Perkara	Terdakwa	Hakim Ketua	Hakim Anggota
2	2006	1. 01/Pid.S/ 2006	Samsuri	Suroso Ono, SH,MH	Rasjid, SH PH.Hutabarat,SH
		2. 93/Pid.B/ 2006	Agus Salim Mustari Abdul Fatah Novan Aji Ridwan	Sri.Anggarwati,SH	Rasjid,SH Burhanuddin,SH.MH
		3. 232/Pid. B/2006	R.Jati Prabowo Edy Suprastyo M.Didik	Burhanuddin,SH.MH	Wedyati,SH Adi Dacrowie,SH.MH
		4. 441/Pid. B/2006	Edi Lukito Arik Irawan Kudori M.Irfan Akhmad Tamyis	Suroso Ono,SH.MH	PH.Hutabarat,SH Adi Dacrowie,SH.MH
		5. 738/Pid. B/2006	JoanicoDa Costa	PH.Hutabarat,SH	Sri Anggarwati, SH Rasjid,SH
		6. 800/Pid. B/2006	Yopi Fausa	PH.Hutabarat,SH	Sri Anggarwati, SH Rasjid,SH
		7. 866/Pid. B/2006	Khoirul Atim Taruna Wijaya Adi Mulyanto	PH.Hutabarat,SH	Zuhairi,SH Dr.Abdullah,SH,MS

Sumber : *data sekunder, data Pengadilan Negeri Malang tahun 2005-2006 (diolah)*

Berdasarkan pada tabel 1, maka dapat diketahui bahwa, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dari tahun 2005-2006, di Pengadilan Negeri Malang telah terjadi 11 persidangan untuk perkara pidana “main hakim sendiri”. Pada tahun 2005 terjadi 4 (empat) persidangan untuk perkara pidana “main hakim sendiri”. Tahun 2006 adalah tahun terbanyak terjadi perkara “main hakim sendiri”, yaitu 7 perkara. Dengan demikian, dapat dilihat dari segi kuantitas, perkara pidana “main hakim sendiri” ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2006.

Dari perkara-perkara pidana yang disebutkan pada tabel 1 diatas, ada berbagai bentuk tindakan “main hakim sendiri” yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Malang. hal ini dapat dilihat dari tabel 2 :

Tabel 2. Putusan Hakim Pada Perkara “Main Hakim Sendiri” di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2005-2006

No	TAHUN	NO.PERKARA	Putusan Hakim
1	2005	1. 233/Pid.B/2005	Pasal 351 ayat (2) KUHP
		2. 176/Pid.B/2005	Pasal 351 ayat (1) KUHP
		3. 738/Pid.B/2005	Pasal 170 ayat (1) KUHP
		4. 759/Pid.B/2005	Pasal 351 ayat (1) KUHP
2	2006	1. 01/Pid.S/2006	Pasal 53 ayat (1) yo Pasal 335 ayat (1) ke (1) KUHP
		2. 93/Pid.B/2006	Pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP
		3. 232/Pid.B/2006	Pasal 170 ayat (1) KUHP
		4. 441/Pid.B/2006	Pasal 170 ayat (1) KUHP
		5. 738/Pid.B/2006	Pasal 170 ayat (1) KUHP
		6. 800/Pid.B/2006	Pasal 170 ayat (1) yo ayat (2) ke 1 KUHP
		7. 866/Pid.B/2006	Pasal 170 ayat (1) KUHP

Sumber : data sekunder, data Pengadilan Negeri Malang tahun 2005-2006 (diolah)

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa perkara pidana mengenai “main hakim sendiri” yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 adalah tindakan pengeroyokkan, penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini pada dilihat dari pengenaan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu pasal 351 ayat (1) dan (2) dan pasal 170 ayat (1) dan (2) dan pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi dari pasal 53, pasal 170, pasal 335 dan pasal 351 KUHP, yaitu :

## Pasal 53

- (1) mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.
- (2) maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

## Pasal 170

- (1) barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
  - ke-1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja mengancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - ke-2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - ke-3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

## Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

## Pasal 335

- (1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :
  - ke-1 barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
  - ke-2 barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 perkara pidana “main hakim sendiri” yang pernah diperiksa dan diputus yaitu dua (2) perkara yang dikenakan pasal 351 ayat (1) KUHP, satu (1) perkara yang dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP, dan satu (1) perkara yang dikenakan pasal 170 ayat (1) KUHP. Pada tahun 2006, perkara pidana “main hakim sendiri” yang pernah diperiksa, yaitu lima (5) perkara yang dikenakan pasal 170 ayat (1) KUHP, satu (1) perkara yang dikenakan pasal 170 ayat (1) yo (2) ke 1 KUHP dan satu (1) perkara yang dikenakan pasal 53 ayat (1) yo pasal 335 ayat (1) ke (1) KUHP. Dengan demikian dapat dilihat bahwa tindakan “main hakim sendiri” yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 lebih banyak dilakukan oleh lebih dari satu (1) pelaku atau dengan kata lain menggunakan kekerasan dengan tenaga bersama.

Selanjutnya diungkapkan tentang usia dan jenis kelamin terdakwa perkara pidana “main hakim sendiri” di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Usia ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Usia muda cenderung merupakan usia labil dan cenderung untuk mengikuti orang-orang yang berada disekitarnya tanpa pikir panjang. Dari tabel dibawah ini akan dilihat pengaruh usia terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.



Tabel 3. Usia dan Jenis Kelamin Terdakwa Perkara Pidana “Main Hakim Sendiri”  
Di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2005-2006

Usia (tahun)	Tahun						Jumlah
	2005		2006		2007		
	Laki-laki	perempuan	Laki-laki	perempuan	Laki-laki	perempuan	
16-20	-	-	4	-	-	-	4
21-25	3	-	10	-	-	-	13
26-30	-	-	3	-	-	-	3
31-35	-	-	1	-	-	-	1
36-40	-	-	1	-	-	-	1
41-44	-	-	1	-	-	-	1
45-64	-	-	-	-	-	-	-
65-70	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah	3	-	21	-	-	-	24

Sumber : data sekunder, data Pengadilan Negeri Malang tahun 2005-2006 (diolah)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa, terdakwa perkara “main hakim sendiri” di Pengadilan Negeri Malang yang berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun pada tahun 2005 sampai dengan 2006 berjumlah 4 (empat) orang. Terdakwa yang berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun berjumlah 13 orang, yaitu jumlah terbanyak pada tahun 2006, yaitu 10 orang. Terdakwa pada usia 26 tahun sampai dengan 30 tahun berjumlah 3 (tiga) orang. Terdakwa pada usia 31 tahun sampai dengan 35 tahun berjumlah 1 (satu) orang. Terdakwa pada usia 36 tahun sampai dengan 40 tahun berjumlah 1 (satu) orang. Terdakwa pada usia 41 tahun sampai dengan 45 tahun berjumlah 1 (satu) orang. Terdakwa dengan usia 65 tahun sampai

dengan 70 tahun berjumlah satu (1) orang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa tindak pidana “main hakim sendiri” banyak dilakukan oleh laki-laki yang berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan “main hakim sendiri” ini dapat dilakukan oleh semua tingkat umur, artinya bahwa dalam tindakan “main hakim sendiri” ini tidak dipengaruhi dari umur seseorang.

Selanjutnya dari pengolahan data diungkapkan juga tentang tingkat pendidikan terdakwa perkara pidana “main hakim sendiri” di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Terdakwa Perkara Pidana “Main Hakim Sendiri” di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2005-2006

TAHUN	TINGKAT PENDIDIKAN				
	Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA/STM	Perguruan Tinggi
2005	-	2	-	3	-
2006	2	4	6	5	2
Jumlah	2	6	6	8	2

Sumber : *data sekunder, data Pengadilan Negeri Malang tahun 2005-2006 (diolah)*

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa, terdakwa perkara pidana “main hakim sendiri” pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 mempunyai berbagai tingkat pendidikan mulai dari yang tidak bersekolah sampai dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Pada tahun 2005, terdakwa dengan pendidikan sampai jenjang SD berjumlah 2 orang dan 3 orang dengan pendidikan sampai jenjang SLTA/STM. Pada tahun 2006, terdakwa yang tidak mengenyam bangku sekolah berjumlah 2 orang, 4 orang dengan pendidikan SD, 6 orang dengan pendidikan SLTP, 5 orang dengan pendidikan SLTA/STM, dan 2 orang dengan pendidikan/berstatus sebagai mahasiswa. Dari data ini dapat dilihat, bahwa

perkara pidana “main hakim sendiri” ini dapat terjadi pada tiap orang di tiap tingkat pendidikan.

Salah satu perkara pidana “main hakim sendiri” yang dilakukan secara bersama yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Malang adalah perkara dengan terdakwa Amat Sugianto dan Mardiyono, tindakan “main hakim sendiri” ini terjadi karena terdakwa merasa bahwa saksi korban telah melakukan penghinaan kepada terdakwa lewat sms yang dikirim korban kepada terdakwa.<sup>79</sup> Hampir senada dengan perkara pidana yang terjadi pada terdakwa Amat Sugianto dan Mardiyono, terdakwa Joanico Dacosta dan kawan-kawannya melakukan pengeroyokkan terhadap korban dikarenakan korban dirasa telah mengganggu dan menghina pacar terdakwa dengan mengedit foto pacar terdakwa dan disebarakan lewat internet kepada orang luar negeri di Australia dan mengatakan bahwa pacar terdakwa adalah anak miskin yang membutuhkan bantuan.<sup>80</sup> Perkara lain yang pernah terjadi adalah perkara dengan terdakwa Agus Salim als Towe, Muhammad Mustari, Abdul Fattah als Dul, Ahmad Novan dan Aji Ridwan als Fais. Para terdakwa ini melakukan pengrusakkan terhadap rumah korban dikarenakan korban diduga telah melakukan pemukulan terhadap salah satu teman terdakwa yang bernama Didin.<sup>81</sup> Perkara lain yang terjadi pada tahun 2006, yaitu dengan terdakwa Samsuri, korban merasa bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepadanya, sedangkan menurut keterangan terdakwa, perbuatan yang ia lakukan kepada korban dikarenakan korban tidak segera membayar utang pada terdakwa.<sup>82</sup>

<sup>79</sup> Putusan No : 738/Pid.B/2005/PN.Malang

<sup>80</sup> Putusan No : 738/Pid.B/2006/PN.Malang

<sup>81</sup> Putusan No : 93/Pid.B/2006/PN.Malang

<sup>82</sup> Putusan No : 01/Pid.S/2006/PN.Malang

Dengan Seseorang yang melakukan tindakan kepada seseorang yang diduga melakukan kejahatan tanpa adanya suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

### **C. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana “main hakim sendiri” (*eigenrichting*)**

Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim sebagai salah satu penegak hukum harus mampu memproses tuntutan rasa keadilan masyarakat berdasarkan hukum. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang mendasari setiap putusannya.<sup>83</sup>

Pertimbangan hukum merupakan pertanggungjawaban hakim terhadap putusan, sebagai pertanggungjawaban maka putusan itu harus disusun secara sistematis dan kronologis menggunakan logika hukum yang tepat.<sup>84</sup> Dalam menyusun pertimbangan hukum, hakim melakukan penggalian data empiris berupa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan barang bukti yang ditemukan, yang disita serta diajukan dipersidangan. Berdasarkan fakta-fakta atau data primer atau data empiris, hakim akan menyimpulkan dengan mendasarkan pada penalaran induksi. Artinya dari berbagai fakta yang diperoleh dalam persidangan disimpulkan untuk memperoleh fakta hukum. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat membimbing dan memberikan alur pikir kepada keyakinan.

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Abdullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 29 Maret 2007.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Abdullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 29 Maret 2007.

Tahap berikutnya, hakim akan menjabarkan pasal-pasal yang didakwakan dengan cara membagi pasal tersebut dalam beberapa unsur. Setiap unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa akan diberikan :<sup>85</sup>

1. Batasan pengertian / definisi tentang suatu tindak pidana
2. Menyebutkan dasar hukum yang mengatur tentang unsur kejahatan yang pernah disebutkan diatas. Dasar hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat pakar hukum (doktrin)
3. Mengkorelasikan antara suatu kejahatan yang telah didefinisikan serta didasarkan kepada teori-teori hukum dengan fakta-fakta hukum. Apabila fakta-fakta hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan unsur pasal yang diberikan batas pengertian dan teori yang ada, maka perbuatan terdakwa memenuhi syarat untuk dinyatakan bersalah menurut hukum. Sebaliknya, apabila fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau teori-teori hukum, maka perbuatan terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah menurut hukum. Artinya perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Dapat atau tidaknya seseorang dipidana sangat tergantung dengan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa (*geen straf zonder schuld*). Apabila dalam suatu tindak pidana, terdakwa dinyatakan bersalah, maka baru bisa dijatuhi sanksi

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Abdullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 29 Maret 2007.

pidana. Sebaliknya apabila tidak terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebaskan.<sup>86</sup>

Dalam menjatuhkan pidana, hakim dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara normatif, hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan pidana dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal, hakim menjatuhkan sanksi pidana melebihi ancaman hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang justru hakimnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang (ultra petindak).<sup>87</sup>

Dalam menjatuhkan putusan hakim juga menturutkan faktor-faktor non yuridis. Faktor-faktor non yuridis ini letaknya pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang memberatkan ini, antara lain :

1. terdakwa merugikan orang lain
2. terdakwa merugikan dan membahayakan bangsa dan negara
3. terdakwa membahayakan orang lain
4. merusak generasi muda,
5. sifat-sifat perbuatan tindak pidana tersebut

Hal-hal yang meringankan ini, antara lain :

1. terdakwa sopan dipersidangan
2. terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan
3. terdakwa belum pernah dihukum
4. terdakwa masih muda usia sehingga dimungkinkan memperbaiki kelakuannya
5. terdakwa tidak memahami apa yang dilakukan
6. terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Berikut akan diuraikan mengenai unsur-unsur meringankan dan memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan negeri Malang dalam

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Abdullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 29 Maret 2007.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Abdullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 29 Maret 2007.

menjatuhkan putusan bagi terdakwa perkara “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.

Tabel 5. Unsur-Unsur Meringankan dan Memberatkan Terdakwa Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim PN Malang Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana “Main Hakim Sendiri” di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2005-2006

No. Perkara	Dasar Pertimbangan Hakim	
	Unsur Meringankan	Unsur Memberatkan
233/Pid.B/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terdakwa mengaku terus terang dan belum pernah di hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat</li> <li>•Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana terpengaruh minum-minuman keras</li> </ul>
176/Pid.B/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan</li> <li>•Terdakwa menyesali perbuatannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat</li> </ul>
738/Pid.B/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terdakwa belum pernah di hukum</li> <li>•Terdakwa mengaku terus terang, sopan di persidangan serta menyesali perbuatannya</li> <li>•Terdakwa-terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat</li> </ul>
759/Pid.B/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terdakwa belum pernah dihukum</li> <li>•Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan</li> <li>•Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Perbuatan terdakwa merugikan orang lain</li> </ul>
01/Pid.S/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terdakwa belum pernah dipidana</li> <li>•Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan</li> <li>•Terdakwa usianya sudah lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbuatan terdakwa membuat perasaan saksi korban Paisun Resah dan ketakutan</li> </ul>
93/Pid.B/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya</li> <li>•Terdakwa belum pernah dihukum</li> <li>•Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan masa depannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat</li> </ul>

Sumber : data sekunder, data Pengadilan Negeri Malang tahun 2005-2006 (diolah)

Lanjutan tabel 4 :

No.Perkara	Dasar Pertimbangan Hakim	
	Unsur Meringankan	Unsur Memberatkan
232/Pid.B/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masing-masing terdakwa relatif muda usianya sehingga diharapkan dapat merubah kelakuannya</li> <li>• Para terdakwa mengaku terus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khusus 1, Jati perbuatan penganiayaan diawali pengaruh minuman keras</li> <li>• Peran terdakwa 1, Jati lebih dominan dan sebagai penyebab peristiwa pidana tersebut</li> <li>• Terhadap terdakwa Edi dan Didik turut melakukan pengeryokkan mengaibatkan luka</li> </ul>
441/Pid.B/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya</li> <li>• Terdakwa belum pernah dihukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat</li> <li>• Perbuatan terdakwa merugikan para korban</li> </ul>
738/Pid.B/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa berlaku sopan di persidangan</li> <li>• Terdakwa belum pernah di hukum</li> <li>• Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya</li> <li>• Terdakwa masih mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbuatan terdakwa telah merusak kesehatan orang lain</li> </ul>
800/Pid.B/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat</li> <li>• Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka</li> </ul>
866/Pid.B/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa belum pernah di hukum dan mengakui terus terang perbuatannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merusak kesehatan orang lain</li> </ul>

Sumber : data sekunder, data Pengadilan Negeri Malang tahun 2005-2006 (diolah)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa, terdapat variasi unsur-unsur yang meringankan bagi terdakwa, yaitu :

- a. Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya.



- d. Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban.
- e. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- f. Terdakwa masih muda usianya dan diharapkan masa depannya.
- g. Terdakwa masih mahasiswa.
- h. Terdakwa sudah lanjut usianya

Sedangkan untuk unsur-unsur yang memberatkan bagi terdakwa, yaitu :

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana terpengaruh minum-minuman keras.
- c. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- d. Peran dominan salah satu terdakwa terhadap terjadinya suatu tindak pidana.
- e. Perbuatan terdakwa telah merusak kesehatan orang lain.
- f. Perbuatan terdakwa membuat resah dan ketakutan bagi korbannya.

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana “main hakim sendiri” mengacu pada ketentuan pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu negara hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Jadi, Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak akan menjatuhkan putusan pidana atas suatu perbuatan yang secara normatif tidak ada di dalam ketentuan hukum positif Indonesia.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Abdullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 29 Maret 2007

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mendasarkan pada bukti formal, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formal dan keyakinan hakim tersebut merupakan dua unsur pokok dalam pengambilan sebuah putusan pengadilan.

Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut undang-undang, sistem mana terkandung dalam pasal 294 (1) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbahurui), yang berbunyi sebagai berikut : “Tiada seorang pun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.<sup>89</sup>

Sistem “negatif menurut undang-undang” tersebut diatas, mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam sistem pembuktian negatif, hakim dalam memutus perkara terikat oleh alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh undang-undang (*wettelijk*), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (pasal 184 KUHAP).
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum kesalahan terdakwa tersebut (pasal 183 KUHAP). Jadi, dalam sistem ini, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa

<sup>89</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 7

adalah keyakinan Hakim. Jadi, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya.<sup>90</sup>

Dalam perkara pidana nomor 738/Pid.B/2006/PN.Malang dengan terdakwa Joanico Da Costa, alat bukti yang diajukan dipersidangan adalah sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Saksi yang dimaksud adalah seseorang yang akan menerangkan tentang sesuatu yang dilihat atau dialaminya sendiri. Dalam perkara no.738/Pid.B/2006/PN.Malang, saksi yang diajukan antara lain :

1. Nama : Matius Alves, menerangkan :

- 1). Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia didengar keterangannya
- 2). Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan saudara
- 3). Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan bersama sama tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2006 sekitar jam 23.00 WIB
- 4). Bahwa orang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Joanico Da Costa dan teman-temannya terhadap saksi
- 5). Bahwa para tersangka melakukan secara bersama-sama memukuli saksi ditempat dan waktu yang sama, pertama kali Joanico memukul saksi dengan tangan kedua kali dengan tendangan dan kemudian teman-teman tersangka Joanico secara bersama-sama memukuli saksi dengan tangan dan kaki
- 6). Bahwa saksi menerangkan posisi Joanico saat penganiayaan berada di depan saksi, tersangka Joni (DPO) dan teman-temannya lagi disamping saksi
- 7). Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut menderita luka memar dan ngilu-ngilu
- 8). Saksi menerangkan penganiayaan dan pengeroyokan dilakukan terdakwa dengan menggunakan pukulan tangan kosong dan tendangan kaki dan saksi menerangkan dipukuli secara bertubi-tubi dengan banyak sekali pukulan dan tendangan
- 9). Saksi menerangkan bahwa saat sebelum kejadian saksi berada di Warnet Jl. Galunggung kemudian dipanggil terdakwa Joanico untuk diajak pulang kerumah dengan alasan saksi dicari istri saudara sepupu saksi, kemudian saksi bergegas pulang dengan dibonceng terdakwa namun saat dijalan Tidar saksi diajak berhenti

<sup>90</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 7

dan setelah turun dari kendaraan saksi di keroyok oleh terdakwa Joanico Dacosta bersama teman-temannya dan sampai akhirnya di tolong oleh satpam yang ada di lokasi kejadian

- 10). Saksi menerangkan bahwa sebab penganiayaan tersebut adalah karena terdakwa Joanico tidak suka bila foto pacarnya Sahnti di edit di internet
- 11). Saksi menerangkan bahwa mendapat banyak sekali pukulan dan tendangan dari Joanico Da Costa DKK
- 12). Saksi menerangkan akibat pengeroyokkan dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Joanico Da Costa Dkk, korban menderita memar-memar, ngilu-ngilu, dada nyeri, tidak dapat menjalankan kewajiban berupa kuliah selama satu minggu, tidak bisa makan selama empat hari dan hanya minum dan makan makanan yang halus dengan kejadian tanggal 15 Februari sampai dengan pemeriksaan pada tanggal 28 Februari 2006 (13 hari) mulut saksi untuk bicara dan makan saksi masih merasa sakit.

2. Nama : Lambang Suwarsono, menerangkan :

- 1). Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia didengar keterangannya
- 2). Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara
- 3). Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi dengan peristiwa pengeroyokkan dan penganiayaan yang terjadi di Jalan Raya Tidar Sukun Kota Malang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2006 sekitar pukul 23.00 WIB yang saksi lihat dan ketahui sendiri dari jarak 75 meter dan selanjutnya mendekat ke lokasi kejadian pengeroyokkan dan di lokasi tersebut berada di bawah lampu neon dengan kekuatan sekitar 40 watt sehingga saksi dapat melihat jelas
- 4). Saksi tidak mengenal korban pengeroyokkan dan para pelaku pengeroyokkan namun saat setelah pengeroyokkan mengetahui bahwa korban pengeroyokkan bernama Mateus Alves
- 5). Saksi menerangkan salah satu pelaku pengeroyokkan mengatakan kepada saksi bahwa kuliah di ITN Malang dan jumlah pelaku pengeroyokkan sekitar lima orang
- 6). Saksi menerangkan pada mulanya saksi bersama rekan sesama satpam Perumahan duduk di Pos satpam selanjutnya saksi melihat korban Matius Alves lari dan dihajar oleh dua orang pelaku pengeroyokkan kemudian saksi melihat terjadi pengeroyokkan oleh dua orang yang mengejar korban dan dua orang lagi berdiri mengelilingi korban, saksi mendatangi kerumunan di lokasi pengeroyokkan tersebut dan bertanya kepada terdakwa “ADA APA KOK RAME-RAME” kemudian dijawab oleh seseorang pelaku pengeroyokkan “MAAF PAK INI MASIH SODARA DAYA” kemudian saksi bertanya kembali “KAMU DARI MANA” dan dijawab oleh pelaku “SAYA KULIAH DI ITN, PAK” kemudian pelaku berjabat tangan dengan saksi dan kemudian datang rekan saksi bernama Samun dan Djumadi, saat itu saksi masih melihat

korabn ditendang lagi oleh salah satu pelaku, dan bersama saksi bersama temannya Samun dan Djumadi akhirnya melerai dan menyuruh pulang para pelaku dan korban saksi di bawah ke Pos Satpam dan korban menerangkan bahwa dia bersama Matius Alves serta salah satu pelaku bernama Joanico, saksi melihat korban luka-luka memar didahi

- 7). Saksi mengetahui para pelaku melakukan pengeroyokkan dengan cara memukul dan menendang korban secara bersama-sama dan berulang kali.

3. Nama : Djumadi Besem, menerangkan :

- 1). Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia didengar keterangannya
- 2). Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara
- 3). Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi dengan peristiwa pengeroyokkan dan penganiayaan yang terjadi di Jalan Raya Tidar Sukun Kota Malang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2006 sekitar pukul 23.00 WIB yang saksi lihat dan ketahui sendiri dari jarak 75 meter dan selanjutnya mendekat ke lokasi kejadian pengeroyokkan dan di lokasi tersebut berada di bawah lampu neon dengan kekuatan sekitar 40 watt sehingga saksi dapat melihat jelas
- 4). Saksi tidak mengenal korban pengeroyokkan dan para pelaku pengeroyokkan namun saat setelah pengeroyokkan mengetahui bahwa korban pengeroyokkan bernama Mateus Alves
- 5). Saksi menerangkan salah satu pelaku pengeroyokkan mengatakan kepada saksi bahwa kuliah di ITN Malang dan jumlah pelaku pengeroyokkan sekitar lima orang
- 6). Saksi menerangkan pada mulanya saksi bersama rekan sesama Satpam Perumahan berjalan-jalan selanjutnya saksi melihat korban Matius Alves lari dan dikejar oleh dua orang pelaku pengeroyokkan kemudian saksi melihat terjadi pengeroyokkan oleh dua orang yang mengejar korban dan dua orang lagi berdiri mengelilingi korban, saksi melihat teman saksi bernama Lambang Suwarsono mendatangi kerumunan di lokasi pengeroyokkan tersebut dan bertanya kepada terdakwa kemudian pelaku berjabat tangan dengan saksi (lambang Suwarsono) dan kemudian saksi dan teman saksi bernama Samun mendekat ke lokasi kejadian, saat itu saksi masih melihat korban ditendang lagi oleh salah satu pelaku dan saksi bersama temannya akhirnya melerai dan menyuruh pulang para pelaku dan korban saksi di bawah ke Pos Satpam dan korban menerangkan bahwa dia bernama Matius Alves serta salah satu pelaku bernama Joanico, saksi melihat korban luka memar di dahi
- 7). Saksi mengetahui para pelaku melakukan pengeroyokkan dengan cara memukul dan menendang korban secara bersama-samadan berulang kali.

4. Nama : Samun, menerangkan :

- 1). Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia didengar keterangannya
- 2). Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara
- 3). Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi dengan peristiwa pengeroyokkan dan penganiayaan yang terjadi di Jalan Raya Tidar Sukun Kota Malang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2006 sekitar pukul 23.00 WIB yang saksi lihat dan ketahui sendiri dari jarak 75 meter dan selanjutnya mendekat ke lokasi kejadian pengeroyokkan dan di lokasi tersebut berada di bawah lampu neon dengan kekuatan sekitar 40 watt sehingga saksi dapat melihat jelas
- 4). Saksi tidak mengenal korban pengeroyokkan dan para pelaku pengeroyokkan namun saat setelah pengeroyokkan mengetahui bahwa korban pengeroyokkan bernama Mateus Alves
- 5). Saksi menerangkan salah satu pelaku pengeroyokkan mengatakan kepada saksi bahwa kuliah di ITN Malang dan jumlah pelaku pengeroyokkan sekitar lima orang
- 6). Saksi mengetahui para pelaku melakukan pengeroyokkan dengan cara memukul dan menendang korban secara bersama-sama dan berulang kali.

5. Nama : Robby Sengge, menerangkan :

- 1). Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia didengar keterangannya
- 2). Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara
- 3). Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi dengan peristiwa pengeroyokkan dan penganiayaan yang terjadi di Jalan Raya Tidar Sukun Kota Malang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2006 sekitar pukul 23.00 WIB
- 4). Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pengeroyokkan dan penganiayaan tersebut, tetapi saksi melihat keadaan korban saat setelah penganiayaan dan atau pengeroyokkan tersebut saksi kenal dengan Mateus Alves dan Joanico Da Costa tetapi dengan teman-teman Joanico yang ikut mengeroyok Mateus saksi tidak kenal
- 5). Saksi mengetahui ada penganiayaan atau pengeroyokkan saat di hubungi per SMS oleh Mateus Alves dan saksi akhirnya datang ke lokasi penganiayaan atau pengeroyokkan dan saat di TKP saksi menemui korban sudah dibantu oleh 3 orang Satpam Perumahan, korban Maeus Alves mengalami luka memar di Kepala, Dahi Bengkak, dileher ada bekas tendangan kaki/sepatu, pinggang merah/memar habis terkena pukulan/tendangan, mulut berdarah
- 6). Saksi mengantar korban Mateus Alves melapor ke Polresta Malang dan diantarkan oleh petugas piket Polresta malang ke Rumah Sakit RSSA Malang

- 7). Saksi mengetahui korban Mateus Alves menderita luka-luka dan tidak bisa kuliah selama satu minggu karena masih terasa pusing dan badan yang dipukul terdakwa Joanico dkk masih sakit
- 8). Saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan atau pengaruh dari pihak lain.

6. Nama : Monica Do Rego Mendosa Settu Alias Santi, menerangkan :

- 1). Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia didengar keterangannya
- 2). Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara
- 3). Saksi tidak tahu secara langsung pengeroyokkan atau penganiayaan tersebut terjadi, saksi saat itu ada dirumah, paman saksi Robbi Sengge Jl. Bandulan Gg viii No. K.22, saya mendengar pengeroyokkan atau penganiayaan tersebut setelah diberitahu paman saksi yang bernama Robbi Sengge lewat telepon bahwa Mateus Alves dianiaya oleh pacar saksi yang bernama Joanico Da Costa bersama teman-temannya dan keesokkan hari pacar saksi Joanico da Costa bercerita kepada saksi bahwa habis memukul Mateus Alves bersama teman-temannya
- 4). Saksi kenal dengan Mateus Alves sebagai teman saja dan tinggal di rumah paman saksi dan tidak ada hubungan famili sedangkan dengan saudara Joanico Da Costa kenal dan sebagai pacar saksi
- 5). Penganiayaan tanggal 15 Februari 2006 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Tidar Kota Malang
- 6). Menurut cerita Joanico Da Costa kepada saksi, melakukan pengeroyokkan dengan temannya yang bernama Farad, Tito dan yang lain saksi tidak tahu namanya
- 7). Saksi tidak tahu keberadaan teman-teman terdakwa Joanico yang ikut pengeroyokkan dan terakhir bertemu dengan Farad, Tito pada bulan Januari 2006 selanjutnya tidak pernah bertemu lagi
- 8). Saksi melihat memar dan benjol-benjol di kepala dari kaki saat setelah penganiayaan yaitu tanggal 16 Februari 2006 sekitar pukul 07.00 WIB. Saksi melihat Mateus Alves sedang tidur di rumah paman saksi Robbi Sengge sedang dirawat Bibi saksi atau istri saudara Robbi. Mateus Alves dirawat sekitar dua hari di rumah bibi saksi di JL. Bandulan malang, saksi tahu permasalahannya adalah saudara Mateus Alves mengedit foto saksi di internet dikirim ke Australia dan saudara Joanico selaku pacar saksi tidak suka hal tersebut dilakukan Mateus Alves sehingga terjadi pengeroyokkan tersebut. Saudara Mateus mengedit foto saksi di Warnet Galunggung Kota Malang bersama-sama dengan saksi dan Mateus Alves mengedit foto atas seijin saksi.

Seluruh keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa. Namun demikian dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Majelis Hakim memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya,

persesuaian antara keterangan saksi dengan alat-alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya oleh Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (6) KUHAP. Selain dari apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, saksi tidak boleh berpendapat maupun mereka-reka hal-hal yang lainnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP Majelis Hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan saksi yang diberikan di persidangan.

#### b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 ayat 28 KUHAP).

#### c. Surat

Surat sebagai alat bukti diatur dalam pasal 187 KUHAP, yaitu :

1. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi pertanggungjawaban dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.



Dalam perkara No.738/Pid.B/2006/PN.Malang, alat bukti surat ditunjukkan dengan adanya VISUM ET REPERTUM, sebagai berikut :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “DR SAIFUL ANWAR”

PROJUSTITIA

Visum Et Repertum No : 01/VE/III/2006

Pada tanggal 16-02-2006, saya yang bertanda tangan dibawah ini, dokter Eval sebagai dokter jaga pada rumah sakit umum daerah “dr.saiful anwar” malang, menerangkan, bahwa atas permintaan dari kepolisian resort kota malang Dengan suratnya tertanggal 16-02-2006 nomor B/VR/28/2006/Resta telah memeriksa seseorang penderita, yang menurut surat tersebut diatas bernama mateus alves, jenis kelamin Laki-laki, umur 23 tahun, bangsa Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl.Bandulan Gg VIII/B-2 Sukun Malang.

Hasil pemeriksaan

Facialis :

Bengkak di dahi ukuran empat centi meter.

Bengkak kemerahan di bibir bawah ukuran satu kali dua centi meter.

Thorax :

Bengkak kemerahan di Clavicula kanan ukuran dua kali tiga centi meter.

Bengkak kemerahan di Scapula kanan ukuran lima centi meter.

Buat keperluan pengobatannya orang ini dirawat di poliklinik Rumah Sakit umum Daerah “DR Saiful Anwar” Malang tanggal 16-02-2006 daftar no 10513417/IRD

Kesimpulan

Diagnosa : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahkliaan)

- bengkak pada dahi dan bengkak kemerahan di bibir bawah
- bngkak kemerahan di Clavicula (tulang selangka) kanan dan Scapula kanan.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh jika/sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat atas sumpah/janji sebagai dokter pada waktu memang jabatan saya.

Malang, 16 Februari 2006  
(dokter Eval)

d. Barang Bukti

Dalam persidangan perkara No.738/Pid.B/2006?PN.Malang, tidak terdapat barang bukti.

e. Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan perkara no.738/Pid.B/2006/PN.Malang, terdakwa Joanico

Da Costa memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1). Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia didengar keterangannya
- 2). Benar mengakui tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut tindak pidana yang lainnya dan dalam pemeriksaan tidak akan menggunakan penasehat hukum/pembela
- 3). Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi di Jalan Raya Tidar Sukun Kota Malang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2006 sekitar pukul 23.00 WIB
- 4). Terdakwa menerangkan yang menjadi korban penganiayaan bernama Mateus Alves, terdakwa kenal tetapi tidak ada hubungan famili
- 5). Terdakwa menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Joni, Farad dan Tito
- 6). Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut dengan cara pertama kali menendang dada korban dengan kaki kiri kemudian pukul dengan tangan kosong dengan menggunakan tangan kanan pada bagian perut dan kemudian korban lari oleh teman terdakwa yang bernama Farad di pukul dengan tangan kosong dan kemudian oleh terdakwa ditendang dengan kaki kiri mengenai punggung, korban lari sejauh 100 meter dari lokasi pengeroyokan pertama kemudian dikejar oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa dan di lokasi ke dua korban dipukul kembali dan mengenai dahinya dan kemudian ditendang oleh terdakwa mengenai dadanya dengan kaki kiri kemudian oleh teman terdakwa bernama Tito korban ditendang dan mengenai dagunya
- 7). Terdakwa mengaku tidak merencanakan pengeroyokan tersebut, hanya bercerita kepada Tito dan farad tentang masalah terdakwa dengan korban Mtaeus Alves, kemudian terdakwa dengan ditemani oleh Farad dan Tito mendatangi korban di internet Game Zone, korban oleh terdakwa dibonceng dan kemudian teman terdakwa Tito dan Farad ikut ke lokasi terdakwa memukul korban Mateus Alves dan menendangnya dan secara seponatan terdakwa Farad dan Tito ikut memukul
- 8). Terdakwa sebelumnya memiliki masalah dengan korban Mateus Alves karena menggunakan nama pacar tersangka (Santi/Monica Da Rego Mendonca) untuk mengirim email lewat internet kepada orang luar negeri di Australia dan mengatakan bahwa pacar tersangka tersebut anak miskin yang membutuhkan bantuan
- 9). Akibat kejadian tersebut korban Mateus Alves mengalami memar akibat penganiayaan dan pengeroyokan tersebut

- 10).Terdakwa menerangkan bahwa Farad, Tito saat ini tinggal di Blimbing dan TlogoMas tetapi terdakwa tidak tahu dimana rumah dan tepat alamatnya, alamat Joni terdakwa juga tidak tahu
- 11).Terdakwa tidak tahu apakah Tito, Farad dan Joni masih aktif kuliah di ITN apakah tidak karena tidak ketemu.

Di dalam persidangan seorang terdakwa diwajibkan untuk memberikan keterangan, akan tetapi ia tidak diharuskan untuk mengakui perbuatannya. Pengertian keterangan terdakwa lebih luas dibandingkan dengan pengakuan terdakwa sebab di dalam keterangan terdakwa kemungkinan berisi juga pengakuan terdakwa. Ada kalanya terdakwa memberikan pengakuan sebagian, misalnya terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan tetapi tidak mengaku bersalah atau mengaku bersalah tetapi tidak sebesar yang didakwakan.

Berdasarkan keterangan terdakwa, majelis hakim mengetahui hubungan batin yang mendasari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Keterangan terdakwa ini mempunyai peranan yang besar sebagai dasar pertimbangan hakim. Setelah hakim yakin tentang fakta yang terkait dengan keterangan terdakwa tersebut, maka dapat di ketahui hubungan pelaku dengan perbuatannya. Selain motif perbuatan, dapat diketahui pola bagaimana perbuatan itu dilakukan.

#### f. Petunjuk

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, majelis hakim harus menemukan kesesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, dengan tindak pidana itu sendiri. petunjuk yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan akhir, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan perkara no.738/Pid.B/2006/PN.Malang, petunjuk dinyatakan dengan : Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing berkesesuaian satu sama lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang di kenal saksi dan terdakwa.

Hal yang lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan adalah ada tidaknya alasan pembeda dan pemaaf ( pasal 44-50 KUHP) dalam perbuatan terdakwa tersebut.<sup>91</sup> Jadi ada pelanggaran kaedah-kaedah hukum tertentu yang tidak dikenakan sanksi : ini merupakan penyimpangan atau pengecualian. Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Perbuatan-perbuatan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :<sup>92</sup>

- a. Pertama ialah perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembedaan (*rechtvaardigingsgrond*). Disini perbuatan yang pada hakekatnya melanggar kaedah hukum dihalalkan. Termasuk perbuatan ini : ialah keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang dan perintah jabatan.
- b. Kedua ialah perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena sipelaku pelanggaran dibebaskan dari kesalahan (*schuldopheffingsgrond*). Perbuatan ini terjadi karena apa yang dinamakan *force majeure*, *overmacht* atau keadaan memaksa, yaitu keadaan atau kekuatan diluar kemampuan manusia (pasal 48 KUHP).

Dalam perkara pidana “main hakim sendiri”, hakim dalam melihat adanya unsur pembeda maupun alasan pemaaf harus benar-benar memperhatikan keyakinannya dari bukti-bukti dan keterangan-keterangan baik yang diberikan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang diberikan didalam persidangan.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Abdullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 29 Maret 2007

<sup>92</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op cit*, hal.24

Dalam perkara dengan No.738/Pid.B/2006/PN.Malang, alasan pengecualian ini tidak dapat digunakan, dikarenakan terdakwa dalam hal ini apabila merasa perbuatan korban telah melanggar undang-undang, terdakwa dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan bukan menyelesaikan sendiri tanpa adanya suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam menentukan lamanya masa pidana, majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana di jabarkan pada tabel 5. Pada perkara No.738/Pid.B/2006/PN.Malang, yang menjadi unsur-unsur memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merusak kesehatan orang lain. Unsur ini bersifat memberatkan dikarenakan terkait dengan masa depan dari korban sendiri, dengan adanya kerusakan kesehatan pada korban akan secara langsung maupun tidak langsung menghambat segala aktivitas yang dijalani oleh korban.

Unsur yang meringankan dalam perkara No.738/Pid.B/2006/PN.Malang adalah :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Sikap sopan dari terdakwa ini dapat menjadi pertimbangan hakim karena dari sini dapat ditentukan percaya atau tidaknya hakim atas keterangan yang diberikan terdakwa dan dapat melihat kesusilaan dari terdakwa itu sendiri.

- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa belum pernah mempunyai catatan kriminal dan ini merupakan langkah pertama kejalan yang sesat. Dan bukan merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebdelumnya.

Dalam menjatuhkan putusan, yang dominan dilihat adalah adanya sifat jahat dari pelaku.<sup>93</sup>

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Dengan adanya pengakuan dari terdakwa ini, maka akan memperlancar jalannya proses persidangan dan dengan dari itikad baik yang ditunjukkan terdakwa dengan mengajukan surat permintaan maaf kepada korban menunjukkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kelakuannya di masa depan.

- Terdakwa masih mahasiswa

Terdakwa yang masih berstatus mahasiswa dimungkinkan masih dapat diharapkan masa depannya.

Pembuktian dalam perkara pidana merupakan pembuktian materiil sehingga hakim harus benar-benar yakin atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Maka, berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Joanico Da Costa sudah memenuhi unsur-unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. Karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana penganiayaan.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan bapak Abdullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 4 April 2007

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa dari bab-bab diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Pengadilan Negeri Malang perkara “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) yang pernah diperiksa dan diputus antara kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 adalah 11 (sepuluh) perkara, antara lain pada tahun 2005 perkara pidana “main hakim sendiri” yang pernah diperiksa dan diputus yaitu dua (2) perkara yang dikenakan pasal 351 ayat (1) KUHP, satu (1) perkara yang dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP, dan satu (1) perkara yang dikenakan pasal 170 ayat (1) KUHP. Pada tahun 2006, perkara pidana “main hakim sendiri” yang pernah diperiksa, yaitu lima (5) perkara yang dikenakan pasal 170 ayat (1) KUHP dan satu (1) perkara yang dikenakan pasal 170 ayat (1) yo (2) ke 1 KUHP dan satu (1) perkara dikenakan pasal 53 ayat (1) yo pasal 335 ayat (1) ke (1) KUHP. Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkara pidana mengenai “main hakim sendiri” yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 adalah tindakan pengeroyokkan, penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan.
2. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mendasarkan pada bukti formal, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu adanya suatu keyakinan hakim (pasal 183 KUHP). Dalam menentukan lamanya masa pidana, majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal

yang memberatkan dan meringankan Berdasarkan putusan hakim kepada pelaku “main hakim sendiri” pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 dapat diketahui bahwa, terdapat variasi unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, unsur yang meringankan, yaitu :

- a. Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- d. Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban.
- e. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- f. Terdakwa masih muda usianya dan diharapkan masa depannya.
- g. Terdakwa masih mahasiswa.
- h. Terdakwa sudah lanjut usianya

Sedangkan untuk unsur-unsur yang memberatkan bagi terdakwa, yaitu :

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana terpengaruh minum-minuman keras.
- c. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- d. Peran dominan salah satu terdakwa terhadap terjadinya suatu tindak pidana.
- e. Perbuatan terdakwa telah merusak kesehatan orang lain.
- f. Perbuatan terdakwa membuat resah dan ketakutan bagi korbannya.



## B. SARAN

1. Bagi masyarakat diharapkan dalam menyikapi adanya suatu kejahatan yang terjadi dilingkungan sekitarnya sebaiknya ikut serta menegakkan hukum dengan melakukan tindakan pengamanan dengan tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun mental terhadap pelaku kejahatan sehingga tidak terjebak dalam tindakan “main hakim sendiri” dan menjadi pelaku tindak pidana.
2. Agar aparat penegak hukum lebih cepat tanggap dalam mengatasi adanya situasi kejahatan dalam lingkungan masyarakat.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih mempertimbangkan keadaan dari korban maupun pelaku sehingga dapat dicapai keadilan berdasarkan hukum



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sani, 1992, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 26
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- A. Soedjadi, 1984, *Lokakarya Masalah Pemidanaan*, IKAHI, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, 2004, Sinar Grafika, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, 1982, *Penyuluhan Hukum : Tentang Azas Peradilan*, Jakarta.
- Fuad Usfa, et. al., 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Kadish, Sanford, et. al, 1983, *Eyclopedia of Criminal Justice*, The Free Press, Collier Macmillan.
- Mardalis, 2003, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marzuki, 2002, *Metodelogi Riset*, BPFE-UII, Yogyakarta.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan Hukum Brawijaya, Malang.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Perkembangan Pemikiran Pembinaan Narapidana, Diangkat dari Lois P.Ganey, Introduction to Correctional Science*”, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang.

- Mulyana W.Kusumah, 1938, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Noach., Simandjuntak, dan Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Oemar Seno Aji, 1980, *Hakim, Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, 2001, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1984, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soejono dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejono Soenkanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Thomas Santoso, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia Dan Unversitas Kristen Petra, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva A.Z, 2004, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika kejahatan Berdaulat : Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta.
- Wiwik Widayanti, 1997, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

**INTERNET :**

Indo Media, 2002, *Main Hakim Sendiri Teratas di Bantul*, <http://www.indonesia.com/bernas/012002/07/UTAMA/07sep1.htm> (diakses 2006)

Indo Media, 2002, *Pemeras Dikubur Hidup-Hidup Hingga Tewas*, <http://www.indonesia.com/bernas/012002/07/UTAMA/07sep1.htm> (diakses 2006)

Pikiran Rakyat, 2005, *Tindakan Anarkis Atas Lokasi Judi*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/12/02.htm> (diakses 2006)

Surya online, 2007, *Kepergok Masuk Pekarangan Orang Tewas Dihajar Massa* <http://www.surya-online.com/cetak/2007/19/01.htm> (diakses 2007)

